



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/LH//2017/PN Tjs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	RONI AKASE BIN JOHN AKASE;
Tempat Lahir	:	Buol;
Umur / Tgl Lahir	:	40 Tahun/ 23 Mei 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Leok II Rt.01 Rw.01 Kecamatan Blau
A g a m a	:	Kabupaten Buol;
Pekerjaan	:	Islam;
	:	Estate Manager PT. Bulungan Citra Agro Persada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **ARIF PARMONO, SH**, Advokat pada Kantor ACS Law Firm yang beralamat di Office 8 Lt.11 Suite H. Jalan Senopati No.8B Sudirman Central Business District (SCBD) Lor 28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 18/SK/2017/PN Tjs tanggal 28 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 17/Pen.B/LH/2017/PN.Tjs tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum ***sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam setiap kegiatan operasional Estate Tanah Kuning dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha*** sebagaimana tersebut dalam dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Didalam areal blok L.8 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit kering, dilokasi yang terbakar;
 - e) Daun kelapa sawit yang masih segar/hijau, sebanyak 1 (satu) kantong.
 - 2) Didalam areal blok J.3 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit kering, dilokasi yang terbakar;
 - e) Tumbuhan pakis yang masih segar/hijau, sebanyak 1 (satu) kantong.
 - 3) Didalam areal blok i.3 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- a) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- b) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, di lokasi setelah terbakar;
- c) Tumbuhan daun Coper croop di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 4) Didalam areal blok J.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- e) Tumbuhan daun mikania dan tumbuhan daun pakis, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 5) Didalam areal blok K.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan luar di lokasi yang setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 6) Didalam areal blok D.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- d) Tumbuhan daun pakis yang kering, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- e) Tumbuhan daun pakis yang masih segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 6) Didalam areal blok D.10 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tumbuhan bawah tanah yang masih segar, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 7) Didalam areal blok B.9 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Tumbuhan kacang-kacangan bawah tanah yang masih segar dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.

Bahwa seluruh Barang Bukti setelah uji forensik, tidak ada yang tersisa (habis seluruhnya).

Dokumen :

- 8) Asli 1 (satu) buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada yang berlokasi di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur tanggal kosong Bulan Desember 2005;
- 9) Asli 4 (empat) lembar berupa Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- 10) Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning;
- 11) Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/73/49/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupati;
- 12) Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning yang ditandatangani oleh Estate Manager Tanah Kuning RONI AKASE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupadi yang dibuat oleh KTU Sdr. HENDRO WIDODO dan diketahui oleh Estate Manager Sdr. ABDUL RAHMAN, SE;

14) Asli 3 (tiga) lembar Standar Operating Procedure (SOP) pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada.

Dikembalikan Kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP).

15) Asli 1 (satu) lembar Berita acara kebakaran lahan perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning dan Estate Mangkupadi tanggal 5 (lima) Bulan Oktober tahun 2015

16) Copy Leges 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 141 tanggal 16 (enam belas) Agustus 2011.

17) Copy Leges 6 (enam) lembar Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 239 tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2016.

18) Copy Leges 6 (enam) lembar Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 281 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2016.

19) Asli 1 (satu) lembar Formulir mutasi Karyawan Sdr. RONI AKASE tanggal 1 Januari 2015 dari PT. Karya Unggulan Cemerlang ke PT. Bulungan Citra Agro Persada.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam setiap kegiatan operasional estate Tanah Kuning dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha” dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE** selaku Estate Manager PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Wilayah Tanah Kuning berdasarkan Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning, pada hari waktu antara Bulan Mei 2015 s/d Bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi, Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam setiap kegiatan operasional Estate Tanah Kuning dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI AKASE selaku Estate manajer PT. BCAP Wilayah Tanah Kuning berdasarkan Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 sebagai



Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning dengan kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsplichten*) secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi : “ *penanggung jawab operasional tanah kuning wajib siaga atau membentuk tim khusus dalam hal terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate tanah kuning seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, **kebakaran lahan**, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat.*

- Bahwa terdakwa RONI AKASE selaku Estate manajer PT. BCAP Wilayah Tanah Kuning dalam hal penanggulangan kebakaran lahan perkebunan juga bekerja berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) penanggulangan kebakaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi PT. BCAP Atas nama Saksi RADEN HARRY ZULNARDY pada pertengahan Tahun 2013, dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - melakukan tindakan penanggulangan keadaan bahaya untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi keadaan bahaya secara cepat dan terukur serta efektif dan efisien.
 - Kewajiban memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT BCAP maupun lap. Insidentil dlm hal terjadi peristiwa apapun dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate/kebun.
 - Mengantisipasi segala sesuatu termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem, personal dan seluruh sarana dan prasarana yg diperlukan dlm pelaksanaan setiap kegiatan Operasional Estate/Kebun.
 - Wajib memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana & prasarana dlm pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate/kebun sep. Alat pemadam api ringan dst.
 - Bertanggung jawab penuh secara hukum apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate/kebun sesuai peraturan per UU yg berlaku.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas total

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin HGU 13.214 hektar dan yang telah dikerjakan 4000 hektar dan telah ditanami \pm 3.500 hektar. Adapun perizinan yang dimiliki antara lain :

1. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/EK/IL-II/2009 tentang perpanjangan izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 HA di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 25 Pebruari 2009;
 2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 521/07/Distan-III/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 3. Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tentang kelayakan lingkungan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, tanggal 30 Agustus 2006;
 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Bulungan Citra Agro Oersada, atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2011.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor 141 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN SOERODJO, SH, Msi, struktur organisasi PT. BCAP adalah :
- Direktur utama : RADEN HARRY ZULNARDY
Direktur : CHOK KHON FAAT
Direktur : CHOW TEIK SOON
Komisaris Utama : GARIBALDI THOHIR
Komisaris : DANIEL USAHAWAN BANGUN
- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab terdakwa RONI AKASE selaku Estate Manager PT. BCAP wilayah Tanah Kuning, terdakwa tidak pernah melaksanakan tugasnya terkait kegiatan *Land clearing* pada bekas tebangan pohon yang lahannya akan dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sengaja membiarkan material kayu tebangan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengering dan menumpuk serta terdakwa tidak mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional estate/kebun seperti alat pemadam kebakaran demikian pula ketersediaan personel yang cukup dengan pembekalan pelatihan penanggulangan kebakaran lahan sehingga saat musin kemarau melanda pulau kalimantan, bahan atau material kayu bekas tebangan yang dibiarkan menumpuk dan mengering tersebut terbakar dan tidak terkendali lagi karena material kayu/bahan bakar yang begitu banyak dan tersebar serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran lahan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi izin perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang berada di Desa Tanah Kuning serta Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur seluas \pm 150 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Estate Tanah Kuning Blok E.1, F.9, F.12, I.3, I.4, I.5, K5, K.6, K.10 L8, L9, G.6, G.7 dan yang terluas Blok L10 seluas \pm 8 Ha ;
 2. Estate Mangkupati Blok B2, G6, G9, L8, D4, D11, F9, F10, F11, E5, D10, B12, C16, D4, C16, B12, B11, E7, E6, B8, B7, B1, B2, C10, D8, E24, F24, F17, G17, G18, G19, H17, H18, H19, C2, D2, D3, D7 dan Blok D13 ;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran, terdakwa RONI AKASE tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Estate Manager tanah kuning dan kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan PT. BCAP oleh karena terdakwa tidak pernah memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP terhadap kejadian kebakaran lahan perkebunan PT. BCAP tersebut untuk melakukan segala tindakan/upaya untuk penanggulangan kebakaran lahan yang terjadi secara maksimal dan terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi untuk pemadaman tersebut.
 - Bahwa saat kebakaran lahan terjadi terdakwa RONI AKASE selaku Estate Manager PT. BCAP Wilayah Tanah kuning yakni bersama karyawan / Tim tanggap darurat PT. BCAP yang belum pernah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran lahan hanya pernah berusaha

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



memadamkan api dengan cara menyemprot dengan menggunakan alkon menyedot air yang berada di tangki dan yang berada diparit dengan alat pemadam dan pengendalian kebakaran lahan yang sangat minim dengan personal yang minim pula sehingga api telah membesar membakar areal tersebut dan terdakwa tidak pernah berusaha maksimal untuk memadamkan kebakaran tersebut serta membiarkan kebakaran lahan perkebunan terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama yakni selama 4 (empat) bulan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli lingkungan Saksi Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr (IPB) menerangkan bahwa Hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa *telah terjadi pembakaran secara sengaja dan sistematis di areal HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupadi dan Estate Tanah Kuning, oleh karena seluruh titik api yang terdeteksi di areal HGU PT. BCAP berasal dari dalam areal HGUnya serta upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT.BCAP dalam hal ini oleh terdakwa Roni Akase nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut.*
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) di estate tanah Kuning dan Estate Mangkupadi berdasarkan *Surat Keterangan Ahli Kerusakan tanah & lingkungan akibat kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Analisa sample tanah Berita Acara Pengambilan Sampe tgl. 13 Juni 2015 Bulan Januari 2016 serta Penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran lahan yang terletak areal perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP), Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur tanggal. 23 November 2015,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr (IPB) dan DR. Ir. BASUKI WASIS, M. Si, IPB Bogor. Secara garis besar menyimpulkan sebagai berikut :

- *emisi GRK yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung di PT.BACP maka dapat dikatakan telah melewati batas yang dapat ditenggang atau sering disebut baku mutu.*
- *telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan karena terjadi penurunan ketebalan gambut (subsiden) sebesar 10 cm, Hal tersebut tentunya telah memenuhi terjadinya dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001);*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE** selaku Estate Manager PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Wilayah Tanah Kuning berdasarkan Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning, pada hari waktu antara Bulan Mei 2015 s/d Bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi, Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam setiap kegiatan operasional Estate Tanah Kuning karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI AKASE selaku Estate manajer PT. BCAP Wilayah Tanah Kuning berdasarkan Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



aktivitas dalam estate tanah kuning dengan kewajiban-kewajiban hukum (rerchtsplichten) secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi : “ *penanggung jawab operasional tanah kuning wajib siaga atau membentuk tim khusus dalam hal terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate tanah kuning seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, **kebakaran lahan**, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat.*

- Bahwa terdakwa RONI AKASE selaku Estate manajer PT. BCAP Wilayah Tanah Kuning dalam hal penanggulangan kebakaran lahan perkebunan juga bekerja berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) penanggulangan kebakaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi PT. BCAP Atas nama Saksi RADEN HARRY ZULNARDY pada pertengahan Tahun 2013, dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - melakukan tindakan penanggulangan keadaan bahaya untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi keadaan bahaya secara cepat dan terukur serta efektif dan efisien.
 - Kewajiban memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT BCAP maupun lap. Insidentil dlm hal terjadi peristiwa apapun dalam pelaksanaan setiap kegiatan orerasional estate/kebun.
 - Mengantisipasi segala sesuatu termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem, personal dan seluruh sarana dan prasarana yg diperlukan dlm pelaksanaan setiap kegiatan Operasional Estate/Kebun.
 - Wajib memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana & prasarana dlm pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate/kebun sep. Alat pemadam api ringan dst.
 - Bertanggung jawab penuh secara hukum apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate/kebun sesuai peraturan per UU yg berlaku.
 - Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas total ijin HGU 13.214 hektar dan yang telah dikerjakan 4000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dan telah ditanami \pm 3.500 hektar. Adapun perizinan yang dimiliki antara lain :

1. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/EK/IL-II/2009 tentang perpanjangan izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 HA di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 25 Pebruari 2009;
2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 521/07/Distan-III/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005;
3. Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tentang kelayakan lingkungan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, tanggal 30 Agustus 2006;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Bulungan Citra Agro Oersada, atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2011.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor 141 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris IRAWAN SOERODJO, SH, Msi, struktur organisasi PT. BCAP adalah :

Direktur utama : RADEN HARRY ZULNARDY

Direktur : CHOK KHON FAAT

Direktur : CHOW TEIK SOON

Komisaris Utama : GARIBALDI THOHIR

Komisaris : DANIEL USAHAWAN BANGUN

- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab terdakwa RONI AKASE selaku Estate Manager PT. BCAP wilayah Tanah Kuning, terdakwa terdakwa tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya terkait kegiatan *Land clearing* pada bekas tebangan pohon yang lahannya akan dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sengaja membiarkan material kayu tebangan menjadi mengering dan menumpuk serta terdakwa tidak mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional estate/kebun seperti alat pemadam kebakaran demikian pula

Halaman 13 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan personel yang cukup dengan pembekalan pelatihan penanggulangan kebakaran lahan sehingga saat musim kemarau melanda pulau kalimantan, bahan atau material kayu bekas tebangan yang dibiarkan menumpuk dan mengering tersebut terbakar dan tidak terkendali lagi karena material kayu/bahan bakar yang begitu banyak dan tersebar serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran lahan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi izin perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang berada di Desa Tanah Kuning serta Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur seluas \pm 150 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Estate Tanah Kuning Blok E.1, F.9, F.12, I.3, I.4, I.5, K5, K.6, K.10 L8, L9, G.6, G.7 dan yang terluas Blok L10 seluas \pm 8 Ha; ;
2. Estate Mangkupadi Blok B2, G6, G9, L8, D4, D11, F9, F10, F11, E5, D10, B12, C16, D4, C16, B12, B11, E7, E6, B8, B7, B1, B2, C10, D8, E24, F24, F17, G17, G18, G19, H17, H18, H19, C2, D2, D3, D7 dan Blok D13 ;
 - Bahwa pada saat terjadi kebakaran, terdakwa RONI AKASE tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Estate Manager tanah kuning secara maksimal dan kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan PT. BCAP oleh karena terdakwa tidak pernah memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP terhadap kejadian kebakaran lahan perkebunan PT. BCAP tersebut untuk melakukan segala tindakan/upaya untuk penanggulangan kebakaran lahan yang terjadi secara maksimal dan terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi untuk pemadaman tersebut.
 - Bahwa saat kebakaran lahan terjadi terdakwa RONI AKASE selaku Estate Manager PT. BCAP Wilayah Tanah kuning yakni bersama karyawan / Tim tanggap darurat PT. BCAP yang belum pernah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran lahan hanya pernah berusaha memadamkan api dengan cara menyemprot dengan menggunakan alkon menyedot air yang berada di tangki



dan yang berada diparit dengan alat pemadam dan pengendalian kebakaran lahan yang sangat minim dengan personal yang minim pula sehingga api telah membesar membakar areal tersebut dan terdakwa tidak pernah berusaha maksimal untuk memadamkan kebakaran tersebut serta membiarkan kebakaran lahan perkebunan terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama yakni selama 4 (empat) bulan.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) di estate tanah Kuning dan Estate Mangkupati berdasarkan *Surat Keterangan Ahli Kerusakan tanah & lingkungan akibat kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Analisa sample tanah Berita Acara Pengambilan Sampe tgl. 13 Juni 2015 Bulan Januari 2016* serta *Penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran lahan yang terletak areal perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP), Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur tanggal. 23 November 2015*, yang dilakukan oleh Saksi Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr (IPB) dan DR. Ir. BASUKI WASIS, M. Si, IPB Bogor. Secara garis besar menyimpulkan sebagai berikut :

- *emisi GRK yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung di PT.BACP maka dapat dikatakan telah melewati batas yang dapat ditenggang atau sering disebut baku mutu.*
- *telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan karena terjadi penurunan ketebalan gambut (subsiden) sebesar 10 cm, Hal tersebut tentunya telah memenuhi terjadinya dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi RUDY JHON PERDINAN Als RUDY anak dari S. NAPITUPULU;**

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperbantukan sebagai staf legal di PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) sejak tahun 2013, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus legalitas perusahaan dan membantu manager legal.
- Bahwa Struktur organisasi PT. Bulungan Citra Agro Persada secara lengkap saksi kurang tahu persis, namun saksi mengetahui Terdakwa jabatannya sebagai manager estate di PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa PT. BCAP bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa Lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP berada di Tanah Kuning dan Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kebakarannya namun secara teknis yang wajib mengetahui dan berupaya penanganannya adalah Estate manager yaitu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Direksi PT. BCAP perihal kebakaran yang terjadi sekitar bulan Juli – September 2015 di dalam areal HGU PT. BCAP.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BCAP telah memiliki karyawan yang membidangi apabila terjadi kebakaran lahan, namun secara teknis yang lebih mengetahui adalah Estate manager yaitu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung simulasi atau pelatihan kebakaran di area PT. BCAP tanah kuning tentang penanganan kebakaran.
- Bahwa berdasarkan SOP yang dimiliki oleh PT. BCAP disebutkan bahwa Estate Manager Tanah Kuning bertanggung jawab penuh secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate tanah Kuning sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

- Bahwa Untuk SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) telah berlandaskan aturan dan perundang-undangan meliputi dari :
 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Per-04/MEN/1980, tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan.
 2. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor : INS.11/M/B/1997 tentang pengawasan khusus K.3 penanggulangan kebakaran.
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.186/Men/1999 tentang penanggulangan di tempat kerja.
 4. UURI Nomor : 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
 5. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 247/DJ/1994.
 6. K3 manual of the respective estate
- Bahwa sepengetahuan saksi SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. BCAP dibuat di kantor PT. BCAP di tarakan Propinsi Kalimantan Timur pada pertengahan tahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dibuatkan daftar hadir peserta sewaktu pelaksanaan pembuatan SOP karena pada waktu itu guna memenuhi kelengkapan administrasi operasional di lapangan serta sebagai acuan pelaksanaan estate manager di lapangan.
- Bahwa SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. BCAP ditandatangani oleh Direksi PT. BCAP Sdr. R. HARRY ZULNARDY bertempat di Jakarta yang diajukan atau dibawa langsung oleh bagian legal perusahaan pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan isi SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. BCAP, disebutkan bahwa estate manager bertanggung jawab penuh secara hukum apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional estate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai acuan pelaksanaan dan kepentingan perusahaan PT. BCAP, selain itu PT. BCAP juga membuat surat penunjukkan kepada kedua estate manager yaitu kepada Terdakwa selaku estate manager penanggung jawab operasional estate

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kuning dan Sdr. EDWARD DANBULOK selaku estate manager penanggung jawab operasional estate mangkupati.

- Bahwa saksi pernah mengetahui ada surat penunjukkan dari Direktur utama PT. Bulungan Citra Agro Persada kepada Terdakwa selaku estate manager penanggung jawab operasional estate tanah kuning namun surat penunjukkan terhadap Sdr. EDWARD DANBULOK selaku estate manager penanggung jawab operasional estate mangkupati saksi belum pernah melihat.
- Bahwa estate manager bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan operasional PT. Bulungan Citra Agro Persada termasuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di wilayah PT. BCAP.
- Bahwa berdasarkan SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. BCAP disebutkan bahwa estate manager wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP maupun laporan insidental dalam hal terjadi peristiwa apapun, dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional kebun, namun Terdakwa selaku estate manager berdasarkan hasil keterangan kepada pemeriksa tidak pernah melaporkan kejadian kebakaran tersebut diatas secara tertulis kepada Direksi PT. BCAP.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sebelum adanya kejadian kebakaran ini, pimpinan PT. BCAP sering menyampaikan untuk wajib melaporkan bila terjadi permasalahan, meliputi kebakaran lahan dan lainnya di lokasi operasional kebun PT. BCAP serta menekankan agar selalu berhati-hati dan jangan sampai ada pelanggaran hukum dalam melaksanakan operasional kebun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar apabila Terdakwa tidak pernah melaporkan terjadinya kebakaran karena Terdakwa telah melaporkan kepada atasan Terdakwa yaitu Sdr. EDZWAN SHAM selaku atasan Estate manager dalam struktur perusahaan.
- Ada 2 (dua) orang Estate Manager di PT. BCAP Tanah Kuning yaitu Terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen dan Sdr. ISMAIL sebagai Estate Manager Land Clearing;
- Bahwa deskjob terdakwa adalah melakukan perawatan kebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. BCAP dibuat di kantor PT. BCAP di Tarakan Propinsi Kalimantan Timur pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa belum bekerja pada PT. BCAP.

2. Saksi PAJRI JANUARDI Bin E.M SJARADDIN;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) sebagai Manager community development, tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab terhadap klaim pembebasan lahan, penyelesaian klaim masyarakat pemberian CSR kepada masyarakat, sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada senior manager community development Sdr. SUBROTO SANTOSO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor 141 yang dibuat oleh Notaris IM ROBBYSON HALIM, SH, MH struktur organisasi PT. BCAP adalah :

Direktur utama : RADEN HARRY ZULNARDY

Direktur : CHOK KHON FAAT

Direktur : CHOW TEIK SOON

Komisaris Utama : GARIBALDI THOHIR

Komisaris : DANIEL USAHAWAN BANGUN

- Bahwa perijinan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) adalah:
 - a. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/EK/IL-II/2009 tentang perpanjangan izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 HA di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 25 Pebruari 2009;
 - b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 521/07/Distan-III/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 - c. Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tentang kelayakan lingkungan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, tanggal 30 Agustus 2006;
 - d. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Bulungan Citra Agro Oersada, atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2011

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berada di Desa Mangkupati, Desa Tanah Kuning, Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, dengan luas total ijin HGU 13.000 (tiga belas ribu) hektar dan yang telah dikerjakan 4000 (empat ribu) hektar.
- Bahwa terjadi kebakaran di dalam areal HGU PT. BCAP dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan September 2015, dengan rincian :
 - a. Tanggal kejadian Sabtu 23 Mei 2015 Estate Mangkupati Blok B2;
 - b. Tanggal kejadian tidak tahu Estate Mangkupati Blok G6, G9 dan L8;
 - c. Tanggal kejadian tidak tahu Estate Tanah Kuning Blok I3, K6;
 - d. Tanggal kejadian tidak tahu Estate Mangkupati Blok D4, D11, F9, F10, F11;
 - e. Tanggal kejadian tidak tahu Estate Tanah Kuning Blok L10;
 - f. Tanggal kejadian Kamis 6 Agustus 2015 Estate Mangkupati Blok E5, D10, B12, C16, D4
 - g. Tanggal kejadian Jumat 16 Agustus 2015 Estate Mangkupati Blok C16, B12, B11, E7, E6, B8, B7, B1, B2, C10, D8;
 - h. Tanggal kejadian Senin 1 September 2015 Estate Mangkupati Blok E24, F24, F17, G17, G18, G19, H17, H18, H19;
 - i. Tanggal kejadian Senin 7 September 2015 Estate Mangkupati Blok C2, D2, D3, D7;
 - j. Tanggal kejadian Jumat 18 September 2015 Estate Mangkupati Blok D13
- Bahwa ada lokasi lain yang terbakar di dalam areal ijin perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) selain yang saksi jelaskan diatas namun tidak dapat kami deteksi karena areal-areal lain selain yang saksi jelaskan diatas tersebut belum kami bebaskan dari masyarakat.
- Bahwa dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) memiliki standar operasional penanganan kebakaran yaitu mengacu pada standar operasional prosedur Nomor : ST-SOPO2-02 diterbitkan pada bulan Januari 2014 yang diterbitkan oleh TSH Resources Berhad Malaysia yang bertujuan untuk menyediakan prosedur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkebunan TSH Resources Berhad namun SOP penanganan kebakaran yang dibuat secara khusus untuk PT. BCAP kami tidak memiliki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada telah memiliki karyawan yang secara khusus membidangi apabila terjadi kebakaran lahan di dalam areal PT. BCAP berdasarkan :
 - a. Skep Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning dengan susunan :
 - Ketua : EDZWAN SHAH
 - Koordinator EHS : ADY PUTRA GINTING
 - Koordinator Operasi : ISMAIL MOHD TAHIR
 - Tim Pemadam Kebakaran : NADAEK, YUSRIL, HARIANTO, SAMSUL MAARIF, RISWA, TOYIB;
 - Tim Evakuasi : PANJAITAN, ADI, IFAN, ASEP, MULYAWAN, IWAN;
 - Tim P3K : ILHAM, RISNA, NINGSIH, FATMA
 - Tim Keamanan Security : ANDREW, M. RUM, GUNAWAN, TONI
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/73/49/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupati dengan susunan :
 - Ketua : EDZWAN SHAM
 - Koordinator EHS : ADY PUTRA GINTING
 - Koordinator Operasi : BADRUL HISHAM
 - Koordinator Lapangan : JAMALLUDIN ALKUDRI GINTING
 - Tim Pemadam Kebakaran : DONNY, EDY ARIFUDIN, WELDA ADITYA, MASRI, ABDUL MALIK, IMRAN
 - Tim Evakuasi : RUSMALA, FATHUL KHAIR, RUSDI HARISA, WAHYUDIANTO, SUHARNI;
 - Tim P3K : FREDY, EDIL, ASRIYANTI, ALI MARDIZON, SUHARDI, OMA HIDAYAT;
 - Tim Keamanan Security : ANDREW, SADDA, SALIM, ADI
 - Bahwa tim penanggulangan bencana PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang ada didalam surat pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan tentang Pengesahan

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Tim Tanggap Darurat bukan merupakan karyawan yang ditunjuk secara khusus dipekerjakan untuk menanggulangi kebakaran namun merupakan karyawan harian tetap, sedangkan untuk nama yang ada didalam surat pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat saat ini saksi sudah tidak mengetahui apakah masih ada atau sudah berbeda orang perorangnya.

- Bahwa alat yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dalam penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan di areal PT. BCAP di masing-masing estate adalah :

a. Estate Tanah Kuning :

- 1 (satu) unit Water Booser;
- 3 (tiga) unit Mesin Alkon;
- 6 (enam) buah roll Selang;
- 7 (tujuh) buah Skop;
- 7 (tujuh) buah Cangkul;
- 7 (tujuh) buah Ember;
- 3 (tiga) unit Farm Tractor;
- 1 (satu) unit Sprayer.

b. Estate Mangkupadi :

- 1 (satu) unit Water Booser;
- 3 (tiga) unit Mesin Alkon;
- 6 (enam) buah roll Selang;
- 13 (tiga belas) Ember;
- 3 (tiga) unit Farm Tractor;
- 4 (empat) buah Tangki Profil;
- 1 (satu) unit Sprayer;
- 1 (satu) buah Skop;
- 1 (satu) buah Cangkul.

Dan alat-alat tersebut kesemuanya disimpan di dalam gudang di masing-masing Estate

- Bahwa jarak dari gudang tempat penyimpanan alat penanggulangan bencana kebakaran ke lokasi estate terdekat yang terbakar di areal PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) sekitar \pm 2 (dua) KM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan peralatan penanggulangan bencana yang saksi jelaskan, selama ini dapat tertanggulangi apabila terjadi kebakaran lahan di areal HGU PT. BCAP namun tidak optimal karena dirasa masih kurang;
- Bahwa di dalam area blok atau kebun kelapa sawit PT. BCAP tidak menyediakan sistem hidran, alat pompa mekanis, sumur atau media penyedia air lainnya tetapi ada di lokasi yang memiliki lahan gambut PT. BCAP menyediakan parit namun karena musim kemarau parit tersebut kering.
- Bahwa tidak ada upaya pemadaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. BCAP apabila ada terjadi kebakaran di dalam areal HGU PT. BCAP yang belum dibebaskan dengan alasan bahwa lokasi tersebut jauh dan dikhawatirkan bahwa lokasi tersebut dibakar oleh masyarakat setempat untuk membuka lahan sehingga kami tidak melakukan upaya pemadaman untuk menjaga kearifan local;
- Bahwa apabila ada terjadi kebakaran di lahan milik PT. BCAP yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah manager setempat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

3. Saksi SUBROTO SANTOSO anak dari SUDIRO SANTOSO

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada dan jabatan saksi selaku Senior Manager Comunity Development sejak tanggal 20 Agustus 2015.
- Bahwa Tugas saksi adalah :

- 1) Mengurus perijinan perusahaan PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- 2) Membina hubungan dengan instansi terkait, masyarakat dan koperasi setempat

- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Bulungan Citra Agro Persada berdasarkan akte pendirian dan perubahannya adalah :

Direktur Utama : RADEN HARRY ZULNARDY
Direktur : CHOK KON FATT
Direktur : CHOW TEIK SOON
Komisaris Utama : GARIBALDI THOHIR

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : DANIEL USAHAWAN BANGUN

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada dibidang perkebunan kelapa sawit adalah :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/EK/IL-II/2009 tentang perpanjangan izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 HA di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 25 Pebruari 2009;
 - 2) Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 521/07/Distan-III/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tentang kelayakan lingkungan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, tanggal 30 Agustus 2006;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada, atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2011
- Bahwa kebun kelapa sawit milik PT. BCAP Lokasinya di Desa Tanah Kuning, Desa Mangku Padi dan Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan luasnya sekitar 13.214,90 Ha berdasarkan HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada'
- Bahwa kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. BCAP sehubungan dengan adanya perijinan yang sudah dimiliki PT. BCAP tersebut adalah sebagian sudah land clearing dan sebagian sudah di tanam kelapa sawit'
- Bahwa kegiatan land clearing dan penanaman kelapa sawit dilakukan oleh PT. BCAP tersebut dilakukan sejak tahun 2010;
- Bahwa Areal yang sudah di land clearing dan sudah ditanami sekitar 3.500 Ha (tiga ribu lima ratus hektar);
- Bahwa areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. BCAP yang sudah terbakar Sekitar bulan Agustus s/d bulan September dan luas areal yang sudah terbakar sekitar 150 Ha (seratus lima puluh hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlahnya ada berapa banyak titik api (Hotpot) yang berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. BCAP yang mengetahui adalah Manager Estate yaitu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara PT. BCAP melakukan kegiatan pemadaman kebakaran areal /lahan milik PT. BCAP sejak Agustus s/d bulan September 2015 adalah mengerahkan karyawan dan dibantu dengan alat pemadam kebakaran dan alat berat yang dimiliki perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlahnya berapa banyak karyawan, alat pemadam kebakaran (pompa) dan alat berat yang digunakan PT. Bulungan Citra Agro Persada untuk kegiatan memadamkan kebakaran di areal / lahan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- Bahwa Saksi tidak tahu sarana dan alat pemadam kebakaran apa saja yang sudah di sediakan oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran areal / lahan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. Bulungan Citra Agro Persada pernah melakukan pelatihan terhadap para karyawannya dalam rangka untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran areal / lahan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- Bahwa untuk PT. Bulungan Citra Agro Persada belum dibuat Standard Operasional Prosedure Pemadaman Kebakaran tetapi sepengetahuan saksi, semua standard operasional prosedur PT. Bulungan Citra Agro Persada mengacu pada SOP TSH Resouces Berhad, termasuk standard operasional prosedur pemadaman Kebakaran karena PT. Bulungan Citra Agro Persada berada di bawah group TSH Resources Berhad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **TAUFIK RAHMAN, STP Bin AMSURI HARUNI**;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Estate Tanah Kuning sebagai Senior Asisten Manager sejak Maret 2014, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu manger mengelola divisi perawatan meliputi pemupukan, penyiangan dan pengaturan kerja karyawan YOP (tahun tanam) 2014-2015 Estate Tanah Kuning, sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada manager panen dan perawatan yaitu Terdakwa ;

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk struktur kebun estate tanah kuning adalah :

Asisten General Manager : EDZWAN SHAH

Manager land clearing dan planting (pembukaan dan tanam) : ISMAIL TAHIR

Manager perawatan dan panen : RONNY AKASE.

sedangkan Direktur PT. BCAP adalah Sdr. CHOK KOON FAT

- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, untuk perijinannya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berada di Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa terjadi kebakaran di dalam areal HGU PT. BCAP estate tanah kuning bulan Juli sampai September 2015, di Blok I3, I4, I5, K5, K6, L8, L9, L10, dan yang paling besar terjadi kebakaran di blok L10 seluas \pm 8 (delapan) HA.
- Bahwa yang terbakar di areal HGU PT. BCAP estate tanah kuning dari bulan Juli sampai September 2015 di Blok I3, I4, I5, K5, K6, L8, L9, L10 adalah pohon kelapa sawit tahun tanam 2014 dan 2015.
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada standar operasional penanganan kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP).
- Bahwa secara khusus PT. Bulungan Citra Agro Persada tidak memiliki karyawan yang membidangi apabila terjadi kebakaran lahan namun PT. BCAP telah membentuk tim tanggap darurat apabila terjadi kebakaran di dalam areal PT. BCAP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tim tanggap darurat PT. BCAP pernah dilakukan simulasi atau pelatihan kebakaran di area masing-masing namun selama Saksi bekerja di PT. BCAP Saksi belum pernah mendapatkan pelatihan, simulasi atau penyuluhan tentang penanganan kebakaran.
- Bahwa Alat yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dalam penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan di areal PT. BCAP di masing-masing estate adalah :
Estate Tanah Kuning :
 - 1 (satu) unit Water Booser;
 - 3 (tiga) unit Mesin Alkon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah roll Selang;
- 7 (tujuh) buah Skop;
- 7 (tujuh) buah Cangkul;
- 7 (tujuh) buah Ember;
- 3 (tiga) unit Farm Tractor;
- 1 (satu) unit Sprayer
- 30 (tiga puluh) unit tanki semprot (yang disimpan karyawan masing-masing)

Dan alat-alat tersebut kesemuanya disimpan di dalam gudang estate tanah kuning

- Bahwa jarak dari gudang estate tanah kuning tempat penyimpanan alat penanggulangan bencana kebakaran ke lokasi estate tanah kuning terdekat yang terbakar yaitu blok L di areal PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) sekitar ± 2 (dua) KM.
- Bahwa dengan peralatan penanggulangan bencana yang Saksi jelaskan, selama ini masih belum cukup untuk menanggulangi kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran di areal HGU PT. BCAP khususnya estate tanah kuning tempat Saksi bekerja.
- Bahwa di dalam area blok atau kebun kelapa sawit PT. BCAP tidak menyediakan sistem hydran, alat pompa mekanis, sumur atau media penyedia air lainnya namun PT. BCAP menyediakan parit namun karena musim kemarau parit tersebut kering.
- Bahwa apabila ada terjadi kebakaran di lahan milik PT. BCAP estate tanah kuning yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah manager sekaligus menjabat sebagai koordinator tim tanggap darurat yaitu Terdakwa
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. BCAP Saksi ataupun tim tanggap darurat PT. BCAP Estate tanah kuning belum pernah melakukan latihan pemadaman kebakaran secara mandiri.
- Bahwa apabila ada terjadi kebakaran sebagai contoh terjadi kebakaran di blok L10 yang kami lakukan adalah melakukan blocking dengan menggunakan satu unit alkon agar tidak menyebar dan tiga unit alkon untuk melakukan pemadaman, jumlah karyawan yang melakukan pemadaman adalah ± 30 (tiga puluh) orang.

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara aktif ikut serta memimpin upaya pemadaman kebakaran di setiap blok di Tanah Kuning.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **MARSUKI** Alias **MARSUKI Bin SANGKALA**;

- Bahwa saksi sehat jasmanai dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) ,sebagai Operator Jeder/Landini sejak Nopember 2010, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengantar Karyawan, mengangkut buah sawit dan Langsir air, untuk membantu pengawas lapangan guna mengelola divisi perawatan meliputi pemupukan, penyiangan dan pengaturan kerja karyawan YOP (tahun tanam) 2014-2015 Estate Tanah Kuning, sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada manager panen dan perawatan Sdr. TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk struktur kebun estate tanah kuning adalah :

Pengawas lapangan : TAUFIK RAHMAN

Asisten general manager : EDZWAN SHAH

Manager perawatan dan panen : RONNY AKASE.

sedangkan Direktur PT. BCAP adalah Sdr. CHOK KOON FAT

- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, untuk perijinannya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berada di Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan Saksi sendiri bekerja di estate tanah kuning desa tanah kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa terjadi kebakaran beberapa lahan di dalam areal HGU PT. BCAP estate tanah kuning sejakbulan Juli sampai September 2015, di Blok I3, I4, I5, K5, K6, L8, L9, L10, i.3 dan yang paling besar terjadi kebakaran di blok L.10.
- Bahwa apabila ada kebakaran yang terjadi di dalam blok Saksi diinstruksikan/disuruh oleh manager lapangan Sdr. TAUFIK RAHMAN dan Terdakwa untuk langsung melakukan mengangkut langsir air guna melakukan pemadaman api pada lokasi yang terbakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terbakar di areal HGU PT. BCAP estate tanah kuning dari bulan Juli sampai September 2015 di Blok I3, I4, I5, K5, K6, L8, L9, L10 adalah tumpukan kayu kering dan sebagian pohon kelapa sawit yang belum berbuah.
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada standar operasional penanganan kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP), kami yang di bagian operator hanya mengetahui melangsir air.
- Bahwa tidak ada karyawan yang membidangi apabila terjadi kebakaran lahan di dalam areal PT. BCAP, namun sepengetahuan Saksi, ada beberapa Karyawan bertugas rangkap untuk melakukan pemadaman apabila ada yang terbakar, dan untuk diri Saksi bertugas rangkap selain Operator Jender Saksi juga bertugas mengantar Karyawan.
- Bahwa alat yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dalam penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan di areal PT. BCAP di masing-masing estate adalah :

Estate Tanah Kuning :

- 8 (delapan) unit Jander/Landini;
- 3 (tiga) unit Mesin Alkon;
- 6 (enam) buah roll Selang;
- 7 (tujuh) buah Skop;
- 7 (tujuh) buah Cangkul;
- 7 (tujuh) buah Ember;
- 30 (tiga puluh) unit tanki semprot ada yang disimpan digudang dan atau ada sebagian yang disimpan karyawan masing-masing);

Dan alat-alat tersebut kesemuanya disimpan di dalam gudang estate tanah kuning

- Bahwa jarak dari gudang estate tanah kuning tempat penyimpanan alat penanggulangan bencana kebakaran ke lokasi estate tanah kuning terdekat yang terbakar yaitu blok L di areal PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) sekitar \pm 2 (dua) KM. s/d 7 (tujuh) KM dan lokasi kolam/titik pengambilan air yang akan dipergunakan untuk pemadaman sekitar 1 (satu) KM dari kantor /gudang peralatan.
- Bahwa dengan peralatan penanggulangan bencana yang Saksi jelaskan tersebut diatas, selama ini masih belum cukup untuk menanggulangi

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran di areal HGU PT. BCAP khususnya estate tanah kuning tempat Saksi bekerja.

- Bahwa di dalam area blok atau kebun kelapa sawit PT. BCAP tidak menyediakan sistem hidran, alat pompa mekanis, sumur atau media penyedia air lainnya namun PT. BCAP menyediakan parit namun karena musim kemarau parit tersebut kering dan beberapa kolam yang ada di areal PT. BCAP.
- Bahwa apabila ada terjadi kebakaran di lahan milik PT. BCAP estate tanah kuning yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah pengawas Lapangan Sdr TAUFIK RAHMAN dan Terdakwa selaku pejabat sebagai koordinator tim tanggap darurat.
- Bahwa selama Saksi bekerja bagian operator Jander/Landinidi PT. BCAP Saksi maupun tim tanggap darurat PT. BCAP Estate tanah kuning belum pernah melakukan latihan pemadaman kebakaran secara mandiri atau belum pernah dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bulungan.
- Bahwa untuk cara melakukan penanganan pada saat ada kebakaran, apabila ada terjadi kebakaran adalah melakukan langsung mengambil, mengangkut dan membantu penyeprotan atas perintah Sdr TAUFIK RAHMAN untuk memadamkan api dan jumlah karyawan yang melakukan pemadaman Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menggaji Saksi sebagai operator Jander di PT. BCAP Estate tanah kuning adalah Terdakwa, dalam melakukan kegiatan penanganan kebakaran yang terjadi di lokasi kebun PT. BCAP Saksi tidak mendapat gaji tambahan namun apabila kegiatan pemadaman melebihi jam 02.00 Wita Saksi mendapat uang lembur (sama dengan kegiatan sehari-hari).
- Bahwa tidak terdapat posko, menara pengawas dan peralatan penanganan kebakaran yang dimiliki oleh PT. BCAP Estate Tanah Kuning.
- Bahwa ketika terjadi kebakaran di lahan sawit terdakwa juga ikut aktif menjalankan upaya pemadaman kebakaran tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

6. Saksi ALDI MULYADI Bin JAMALUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani namun sebelumnya yaitu bulan pada tanggal 26 Mei 2013 saksi pernah bekerja pada PT. BCAP hingga bulan Desember 2015, saksi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. BCAP bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi HGU PT. BCAP sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kilometer.
- Bahwa Saksi melihat atau mengetahui di dalam areal HGU PT. BCAP terjadi kebakaran sekira bulan Juli 2015.
- Bahwa yang terbakar adalah tanaman kelapa sawit dan hutan yang ada di sekitar kebun.
- Bahwa yang dilakukan pihak perusahaan yaitu melakukan pemadaman sebisanya dengan melibatkan karyawan dan menggunakan peralatan yang seadanya karena PT. BCAP tidak ada bagian dan peralatan khusus untuk memadamkan kebakaran.
- Bahwa pada saat itu peralatan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut adalah semprotan rumput, ember plastik, kayu yang digunakan untuk pukul-pukul api, mesin air (alkon) untuk menyedot air dari profil tank yang diangkut dengan menggunakan kendaraan jonder.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

7. Saksi EKO BUDI PURNOMO Bin HAJI WIDARMADJI. A;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di DKPP dan PMK sejak 1 April 2006 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa penanggulangan kebakaran pada intinya adalah menyelamatkan nyawa, harta dan benda.

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan prasarana untuk dipergunakan menanggulangi kebakaran adalah suatu alat yang dipergunakan untuk memudahkan mematikan api akibat kebakaran, misalnya unit mobil pemadam dan portabel.
- Bahwa benar Semua bidang usaha dan kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran, Cuma yang membedakan besar kecilnya bentuk usaha dan kegiatannya.
- Bahwa mengetahui perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP dikarenakan pernah diminta untuk penyuluhan, cara penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan pemadaman secara tradisional.
- Bahwa Seingat Saksi penyuluhan kepada PT. BCAP dilakukan awal tahun 2014, yang melakukan penyuluhan sebanyak dua orang termasuk Saksi, sedangkan yang mengikuti penyuluhan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa Materi yang disampaikan pada saat memberikan penyuluhan kebakaran api ringan di PT. BCAP adalah materi segitiga api, penggunaan APAR dan keselamatan kerja.
- Bahwa dalam penyuluhan yang Saksi lakukan materinya tidak termasuk tata cara pemadaman kebakaran kebun kelapa sawit karena bukan ranah Saksi akan tetapi ranahnya Dinas Kehutanan.
- Bahwa kriteria kebakaran api ringan adalah kebakaran yang bisa dimatikan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran api ringan (APAR) sedangkan yang termasuk alat pemadam api ringan adalah tabung APAR.
- Bahwa materi penyuluhan yang Saksi sampaikan beserta peralatannya tidak bisa untuk memadamkan kebakaran kebun kelapa sawit, karena sifatnya hanya buat api awal;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

8. Saksi INDAH SRIWATI Binti H. ABD. DJALIL FATAH;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bulungan dan jabatan saksi selaku Kepala Sub Bidang Amdal.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Sub Bidang Andal Badan Lingkungan Hidup Kab. Bulungan sejak tahun 2012 dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - 1) Merekomendasi dari dibidang izin lingkungan.
 - 2) Pengkajian dampak lingkungan
- Bahwa saksi pernah mendampingi penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan pemeriksaan / pengecekan lokasi kebakaran di areal PT. Bulungan Citra Agro Persada pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015, sekitar 11.00 Wita, lokasinya di Desa Tanah Kuning, Kec. Tanjung Palas Timur dan saksi bersama dengan Sdri. DEWI JUNIATI, ST, Sdr. ANWAR (BLH Kab. Bulungan), Sdr. BAMBANG (PBN Kab. Bulungan) dan Sdr. M. BANSIR (Dinas Pertanian Kab. Bulungan), ahli dari Institut Pertanian Bogor (Prof. BAMBANG) dan di saksikan oleh karyawan PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa benar Cara adalah sebagai berikut :
 - 1) Saksi bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim datang ke lokasi / lahan bekas kebakaran yang berada di areal HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada.
 - 2) Melakukan pemeriksaan dan pengecekan lahan-lahan yang terbakar.
 - 3) Menyaksikan pengambilan sampel tanah di lokasi kebakaran oleh Prof BAMBANG dari IPB.
- Bahwa Kesimpulan pemeriksaannya adalah :
 - 1) Ditemukan adanya bekas kebakaran areal / lahan kelapa PT. Bulungan Citra Agro Persada sebanyak 8 (delapan) titik.
 - 2) Belum adanya Standard Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran.
 - 3) Belum dilaksanakan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor : B-344/Dep-LH/PDAL/I/2015, tanggal 3 Januari 2015, perihal arahan perubahan pengelolaan Lingkungan pada Kebakaran hutan dan lahan dalam izin lingkungan.
- Bahwa Dokumen / perijinan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kab. Bulungan dibidang lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan PT.

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan Citra Agro Persada adalah Surat Kelayakan Lingkungan Hidup nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII /2006, tanggal 30 Agustus 2006, Tentang surat kelayakan lingkungan hidup kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa PT. Bulungan Citra Agro Persada.

- Bahwa belum ada tercantum mengenai tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan kebun kelapa sawit PT. BCAP di Surat Kelayakan Lingkungan Hidup nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII /2006, tanggal 30 Agustus 2006, Tentang surat kelayakan lingkungan hidup kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa PT. BCAP namun pada tanggal 15 Januari 2015, Menteri Lingkungan Hidup telah membuat surat edaran nomor : B-344/Dep-I/LH/PDAL/I/2015, perihal arahan perubahan pengelolaan lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan dalam izin lingkungan hidup.
- Bahwa secara singkat isi dari surat Menteri Lingkungan Hidup telah membuat surat edaran nomor : B-344/Dep-I/LH/PDAL/I/2015, perihal arahan perubahan pengelolaan lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan dalam izin lingkungan hidup adalah agar perusahaan dibidang perkebunan dan kehutanan melakukan perubahan Andal, RKL dan RPL atau UKL-UPL upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum terintegrasi ke dalam dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dan upaya pengendalian yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan tidak didasarkan atas komitmen yang jelas di dalam dokumen Andal, RKL-RPL dan UKL-UPL.
- Bahwa dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Bulungan telah membuat surat nomor : 660/123/BLH-TLA/II/2015, tanggal 3 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan / himbauan, yang di tujukan kepada SKPD terkait Kab. Bulungan namun saksi tidak tahu apakah SKPD terkait telah meneruskan kepada perusahaan-perusahaan atau belum.
- Bahwa sehubungan dengan adanya surat edaran nomor : B-344/Dep-I/LH/PDAL/I/2015, perihal arahan perubahan pengelolaan lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan dalam izin lingkungan hidup tersebut setahu Saksi PT. Bulungan Citra Agro Persada belum ada melakukan perubahan dokumen Andal, RKL – RPLnya.
- Bahwa apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam surat edaran nomor : B-344/Dep-I/LH/PDAL/I/2015, perihal arahan perubahan pengelolaan lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan dalam izin lingkungan hidup, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya telah terjadi kebakaran lahan sampai 8 (delapan) titik api dan api membakar kebun sampai seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar), tindakan perusahaan tersebut tidak melanggar hukum / tindak pidana namun apabila kegiatan-kegiatan dalam lampiran surat edaran tersebut tidak dilaksanakan maka kemungkinan tidak ada kegiatan pencegahan kebakaran dan apabila terjadi kebakaran lahan kebun / hutan maka pasti akan terjadi kerusakan lingkungan, baik udara, air maupun tanah sehingga apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup maka akan timbul tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

9. Saksi MUHAMMAD BANSIR, SP.MM;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala Bidang Bina Perkebunan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Bupati Kab. Bulungan.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT.BCAP) adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Saksi dengan staf pelaksana perlindungan telah melakukan monitoring pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari sabtu tanggal 6 Nopember 2015 bersama-sama instansi lainnya meliputi Badan Lingkungan Hidup, BPN Kab. Bulungan, perwakilan manajemen PT. BCAP, tim gabungan Polres Bulungan dan Ditreskrimsus Polda Kaltim serta Ahli Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Bahwa pada bulan Oktober Tim melakukan kunjungan ke PT. BCAP guna melihat lahan yang terbakar, secara acak terlihat adanya titik api di beberapa tempat berdasarkan laporan dari pengawas lapangan perusahaan yang terbakar kurang lebih 300 hektar, atas kejadian tersebut disarankan agar perusahaan segera melakukan upaya pemadaman dengan mengerahkan peralatan yang ada secara maksimal serta membuat laporan kepada instansi terkait, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 205 melakukan pengecekan sarana dan prasarana alat kebakaran lahan dan hasilnya PT. BCAP

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyerahkan daftar alat kelengkapan penanganan kebakaran.

- Bahwa terdapat kondisi lahan bekas terbakar di beberapa blok Estate Tanah Kuning yang masih didalam HGU PT. BCAP dan terlihat tanaman kelapa sawit dan semak belukar bekas terbakar serta terlihat arang yang berserakan bekas terbakar.
- Bahwa apabila terjadi kebakaran didalam HGU PT. BCAP maka merupakan bagian tanggung jawab pemegang ijin yaitu PT. BCAP dan wajib mengupayakan pemadaman segera, agar titik api kebakaran tidak berkembang dan tidak meluas kemana-mana.
- Bahwa PT. BCAP dalam melakukan usaha perkebunan pernah laporan secara tertulis per 6 (enam) bulan secara berkala kepada Bupati Cq. Dinas Pertanian Bidang Perkebunan dan untuk kewajiban lain membuat rencana kerja tahunan (RKT) setiap tahunnya yang disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pertanian Bidang Perkebunan.
- Bahwa perusahaan harus memiliki bidang yang menangani khusus dalam hal penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan, SOP dan peralatan standar yang wajib dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Permentan No. 98 tahun 2013 pasal 40 ayat (a).
- Bahwa PT. BCAP belum pernah melaporkan terjadinya kebakaran kepada Dinas Pertanian.
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat geografis oleh petugas BPN Sdr. BAMBANG ADJI, lokasi terjadinya kebakaran memang posisinya dalam HGU PT. BCAP dan diakui oleh perwakilan perusahaan.
- Bahwa terhadap kewajiban atau sosialisasi perihal penanganan dan penanggulangan kebakaran lahan kepada perusahaan menurut saksi tidak wajib karena dalam setiap penerbitan ijin pembukaan lahan (IPL) telah tertuang dalam konsideran ijin IPL tersebut yang melarang perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, didalam penerbitan IUP juga tertuang konsideran yang melarang membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan-keterangan saksi-saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, oleh karena Para saksi tersebut telah dipanggil namun tidak hadir di persidangan, antara lain :

10. **Saksi EDZWAN SHAM Bin ABDULLAH** (dibacakan);

- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bekerja berdasarkan Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) PT. Bulungan Citra Agro Persada tahun 2006.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tidak ada dialokasikan dana khusus untuk penanggulangan kebakaran kebun/lahan yang ada didalam areal izinnya.
- Bahwa di dalam area blok atau kebun kelapa sawit PT. BCAP tidak menyediakan sistem hydran, alat pompa mekanis, sumur atau media penyedia air lainnya tetapi ada di lokasi yang memiliki lahan gambut PT. BCAP menyediakan parit namun karena musim kemarau parit tersebut kering.
- Bahwa apabila ada terjadi kebakaran di lahan milik PT. BCAP yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah manager setempat, di PT. BCAP terdapat dua kebun yaitu estate mangkupati (EDWARD BULOK, ABDUL RAHMAN) dan estate tanah kuning (RONI AKASE, ISMAIL MOHD. TAHIR)..
- Bahwa apabila terjadi kebakaran di lahan perkebunan berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan bahwa Estate Manager wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP, maupun laporan Insidentil dalam hal terjadi peristiwa apapun, dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional Estate atau Kebun.
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran yang pernah terjadi di lahan perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate manager tanah kuning yaitu Terdakwa telah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, dan langsung dilakukan tindakan pemadaman dengan alat dan sarana yang dimiliki serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Palas Timur.
- Bahwa ada SOP untuk penanggulangan kebakaran lahan yang ditanda tangani oleh Direksi PT. BCAP.

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan isi SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada, disebutkan bahwa Estate Manager bertanggung jawab penuh secara hukum, apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai Acuan pelaksanaan dan kepentingan Perusahaan PT. BCAP.
- Bahwa berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan bahwa Estate Manager wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP, maupun laporan Insidentil dalam hal terjadi peristiwa apapun, dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional Estate atau Kebun.
- Bahwa berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan Estate Manager wajib melakukan segala tindakan penanggulangan keadaan bahaya untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara tepat dan terukur serta efektif dan efisien.
- Bahwa peralatan yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada untuk menanggulangi terjadinya kebakaran adalah 2 unit water bowser (tangki diatas treler ditarik traktor, pompa air di tanah kuning 4 di inti dan 2 di plasma, yang Mangku Padi 9 pompa air dan 9 tangki profil (2.200 Liter), selang di Mangku Padi 9 gulung (satu gulung panjang 50 Meter) dan di Tanah Kuning 6 gulung, kep semprot di Tanah Kuning 50 unit dan Mangku Padi 40 unit. Pompa air merk Robin 3,5 PK.
- Bahwa secara khusus tidak ada personil khusus yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada untuk menangani atau menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang ada hanya Satpam dan karyawan perusahaan yang ditunjuk apabila terjadi kebakaran, dimana selaku Penanggung Jawab serta yang mengkordinir dan memimpin karyawan untuk menangani atau menanggulangi terjadinya kebakaran lahan di Estate Tanah Kuning adalah Terdakwa sedangkan di Estate Mangkupati adalah Sdr. EDWARD DANBULOK.
- Bahwa berdasarkan SOP pencegahan & Penanggulangan Kebakaran disebutkan Estate Manager wajib melakukan segala tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggulangan keadaan bahaya untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara tepat dan terukur serta efektif dan efisien.

- Bahwa Estate Manager wajib mengutamakan asas keterpaduan dengan berbagai pihak seperti TNI dalam hal ini KORAMIL setempat, POLRI dalam hal ini Polsek Setempat, BPBD setempat, dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat dalam penanggulangan keadaan bahaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa mengenai laporan tidak langsung dari Terdakwa ke Direksi tetapi ke Asisten General Manager dan sesuai keterangan saksi Terdakwa sudah melaporkan pada saksi sebagai Asisten General Manager.
- Bahwa tim tanggap darurat sudah ada, tapi mungkin saksi lupa dan ada SK-nya.

11. Saksi **CHOK KON FATT** (dibacakan)

- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada pernah membentuk tim pemadaman kebakaran api namun tidak secara khusus membidangi hanya merangkap dari karyawan PT. BCAP yang ada, sedangkan untuk dasar pembentukan tim pemadaman kebakaran api tersebut saya tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Sdr. EDZWAN SHAM selaku Asisten General Manager.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kebakaran di dalam areal HGU PT. BCAP Estate Tanah Kuning, sebab saksi tidak pernah menerima laporan kejadian kebakaran tersebut. Secara teknis yang wajib mengetahui dan berupaya penanganannya dilapangan adalah Estate Manager yaitu Terdakwa.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada memiliki standart operating procedure (SOP) Penanggulangan Kebakaran untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Estate Tanah Kuning dan Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa berdasarkan isi SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada, disebutkan bahwa Estate Manager bertanggung jawab penuh secara hukum, apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate sesuai

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai Acuan melaksanakan dan kepentingan Perusahaan PT. BCAP, sehingga yang harus bertanggung jawab atas kejadian kebakaran di lahan Estate tanah kuning PT. BCAP adalah Terdakwa.

- Bahwa yang menandatangani SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) adalah Direktur Utama Sdr. R. HARRY ZULNARDY.
- Bahwa berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan bahwa Estate Manager wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP, maupun laporan Insidentil dalam hal terjadi peristiwa apapun, dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional Estate atau Kebun, namun Terdakwa selaku Estate Manager tidak pernah melaporkan kejadian kebakaran tersebut diatas secara tertulis kepada Direksi PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa Tujuan dari SOP tersebut dibuat adalah untuk menyediakan prosedur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkebunan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa peralatan yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada didalam mengantisipasi terjadinya kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BCAP seperti Water Bowser, Pompa air, dan selang namun untuk rincinya yang lebih mengetahui adalah Estate Manager PT. BCAP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Masalah pelaporan kebakaran, Terdakwa sudah lapor kepada saksi EDWAZ SHAM (Asisten General Manager) selaku atasan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak berkewajiban untuk melaporkan kepada saksi CHOK KON FATT selaku Direktur CD tetapi kepada Manager CD yaitu Bpk. SUBROTO dan sudah terdakwa lakukan.
- Bahwa yang bertanggungjawab di Estate Tanah Kuning ada 2 Manager Estate dan Land Clearing bukan terdakwa yang bertanggungjawab tetapi Manager Land Clearing.

12. Saksi IR. DANIEL USAHAWAN BANGUN (dibacakan) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Argo Persada sejak tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Argo Persada nomor : 141 tanggal 16 Agustus 2011.
- Bahwa tugas pokok Komisaris PT. BCAP adalah mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen PT. Bulungan Citra Agro Persada, sepanjang yang dilaporkan dalam rapat, sedangkan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada telah terjadi kebakaran.
- Bahwa sebabnya Saksi selaku Komisaris PT. Bulungan Citra Agro Persada tidak mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran di lokasi kebun Karena tidak ada dibicarakan dalam rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang kegiatan teknis usaha perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan telah terjadinya kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada adalah orang lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Bulungan Citra Agro Persada pernah membentuk tim pemadaman kebakaran api apabila ada bencana kebakaran di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar.

13. Saksi HERLIANSYAH Bin SYAHRIANSYAH (dibacakan) :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani namun sebelumnya yaitu bulan November 2013 saksi pernah bekerja pada PT. BCAP hingga bulan September 2015, saksi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. BCAP bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi HGU PT. BCAP sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer.
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat adanya kebakaran di areal kebun PT. BCAP.
- Bahwa Saksi melihat atau mengetahui di dalam areal HGU PT. BCAP terjadi kebakaran sekira bulan Juli 2015.



- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran di areal kebun PT. BCAP tersebut pada awalnya saksi baru tiba di rumah, saksi ditelpon oleh teman kerja saksi yang memberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran di areal kebun PT. BCAP dan kemudian saksi bergegas mendatangi areal yang terbakar bersama teman-teman dan mencoba untuk memadamkan api yang membesar.
- Bahwa yang terbakar adalah tanaman kelapa sawit dan hutan yang ada di sekitar kebun.
- Bahwa yang dilakukan pihak perusahaan yaitu melakukan pemadaman sebisanya dengan melibatkan karyawan dan menggunakan peralatan yang seadanya karena PT. BCAP tidak ada bagian dan peralatan khusus untuk memadamkan kebakaran.
- Bahwa pada saat memadamkan kebakaran tersebut alat yang digunakan berupa semprotan rumput, ember plastik, alkon untuk menyedot air dari profil tank.
- Bahwa seingat saksi kebakaran tersebut berakhir sekitar pertengahan bulan Agustus 2015 karena pada saat itu mulai sering turun hujan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena saksi berada di Estate Mangkupadi.

14. Saksi EDWARD DANBULOK (dibacakan) ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Estate Mangkupadi sebagai Estate Manager Mangkupadi sejak September 2014, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan operasional perawatan meliputi pemupukan, penyiangan dan pengaturan kerja karyawan, Panen dan semua kegiatan yang berhubungan dengan perawatan sehari-hari saya bertanggung jawab kepada Asisten General Manager PT. BCAP Sdr. EDZWAN SHAH.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berada di Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan saksi sendiri bekerja di Estate Mangkupadi desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa terjadi kebakaran di dalam areal HGU PT. BCAP Estate Mangkupadi dikarenakan merambat dari hutan diluar area PT. BCAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli sampai September 2015, di Blok D11, B2, D4, D5, D9, B8, B10, B11, B1, C2, D2 di Pindada F13, E8, C14, C16 dengan luas kebun inti yang terbakar 125, 35 Hektar dan kebun plasma 14,94 hektar.

- Bahwa upaya yang saksi lakukan adalah mengatur karyawan untuk melakukan pemadaman api dan langsung datang ke lokasi kebakaran untuk memantau.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada tidak memiliki karyawan yang membidangi secara khusus apabila terjadi kebakaran lahan di dalam areal PT. BCAP namun Estate Mangkupati membuat semacam organisasi penanggulangan bencana kebakaran yang dibentuk awal bulan Juli 2015 yang saksi sendiri susun personilnya dibagi empat regu dan saksi ajukan ke Sdr. EDZWAN SHAH sebagai asisten general manager.
- Bahwa Saksi selaku Estate Manager Mangkupati PT. BCAP maupun karyawan PT. BCAP Estate Mangkupati belum pernah melakukan simulasi atau pelatihan kebakaran di area masing-masing, diberikan pelatihan atau pernah dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran setempat
- Bahwa alat yang dimiliki oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dalam penanggulangan apabila terjadi kebakaran lahan di areal PT. BCAP di Estate Mangkupati adalah : Jonder, Tanki Profil, Alkon, Selang, Sprayer, Ember, Cangkul, Skop dan alat-alat tersebut dipegang oleh masing-masing ketua regu.
- Bahwa PT. BCAP tidak memiliki sistem deteksi dini (tower dan atau posko pantau) untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan.
- Bahwa dengan peralatan penanggulangan bencana yang saksi jelaskan, selama ini masih tidak cukup untuk menanggulangi kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran di areal HGU PT. BCAP khususnya estate Mangkupati.
- Bahwa apabila ada terjadi kebakaran di lahan milik PT. BCAP Estate Mangkupati kawasan yang tertanam yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Direksi PT. BCAP ikut melakukan pemantauan dan datang ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan memberikan arahan kepada saksi yaitu Asisten General manager Sdr. EDZWAN SHAH.

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi sebagai Manager Estate Mangkupati mengarahkan karyawan melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke lokasi lainnya dan saya memastikan alat-alat yang digunakan pemadaman kebakaran dapat digunakan.
- Bahwa cara pelaporan pekerjaan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada adalah para Manager kebun melaporkan pekerjaannya kepada Asisten General Manager Sdr. EDZWAN SHAM di Estate Mangku padi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan pada saat itulah Asisten General Manager Sdr. EDZWAN SHAM bersama-sama dengan Manager Kebun jalan kelapangan kemudian sore harinya bersama-sama melihat hasil pekerjaannya melalui infokus.
- Bahwa Lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berada di Desa Mangku Padi, Desa Tanah Kuning, Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, dengan Luas total ijin HGU 13.000 (tiga belas ribu) Hektar dan yang telah dikerjakan 4000 (empat ribu) hektar.
- Bahwa berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan bahwa Estate Manager wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP, maupun laporan Insidentil dalam hal terjadi peristiwa apapun, dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional Estate atau Kebun.
- Bahwa berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan Estate Manager wajib melakukan segala tindakan penanggulangan keadaan bahaya untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara tepat dan terukur serta efektif dan efisien;
- Bahwa prosedur pencegahan terjadinya kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit adalah bahwa berdasarkan SOP pencegahan & Penanggulangan Kebakaran disebutkan Estate Manager wajib melakukan segala tindakan penanggulangan keadaan bahaya untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara tepat dan terukur serta efektif dan efisien;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena saksi berada di Estate Mangkupadi

15. Saksi RADEN HARRY ZULNARDY (dibacakan) ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) sebagai Direktur Utama, sejak tahun 2013. Saksi bertugas menjalankan kegiatan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Bahwa Struktur organisasi PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) terdiri dari :
 1. Direktur Utama : R. HARRY ZULNARDY
 2. Direktur : CHOK KHON FAAT
 3. Estate Manager Tanah Kuning : RONI AKASE
 4. Estate Manager Mangkupadi : EDWARD DANBULOK
- Bahwa Para Direksi bertugas bersama-sama menjalankan kegiatan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Jika Direktur Utama berhalangan dan tidak dapat hadir dalam pengurusan perusahaan, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan.
- Bahwa perlu juga saksi jelaskan bahwa Sdr. CHOW TEIK SOON sudah tidak menjabat / berhenti sejak 19 Maret 2013, selanjutnya perlu juga saksi jelaskan bahwa Sdr. CHOK KON FATT sudah tidak menjabat / berhenti sejak 31 Mei 2016.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, sejak kurang lebih tahun 2013.
- Bahwa Dokumen perijinan yang dimiliki PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) terdiri dari sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/EK/IL-II/2009 tentang perpanjangan izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 25 Perbuari 2009;
 2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 521/07/Distan-III/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 3. Surat Keputusan Kepala bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL- S.4/VIII/2006 tentang kelayakan lingkungan perkebunan kelapa sawit

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pabrik minyak kelapa sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, tanggal 30 Agustus 2006;

4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada, atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2011

- Bahwa lokasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berada di Desa Tanah Kuning dan Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa terkait dengan pelaporan terhadap kegiatan kebun kelapa sawit yang lebih mengetahui secara teknis adalah Asisten General Manager PT. BCAP, dimana Asisten General Manager melaporkan pekerjaannya kepada General Manager Grup Manajemen Team di Kuala Lumpur.
- Bahwa Direksi sudah memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Asisten General Manager dan Estate Manager untuk melakukan pemeriksaan terhadap lokasi dan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya kebakaran di dalam areal HGU PT. BCAP Estate Tanah Kuning, sebab Estate Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian kebakaran tersebut. Secara teknis yang wajib mengetahui dan berupaya penanganannya dilapangan adalah Estate Manager yaitu Terdakwa.
- Bahwa PT. Bulungan Citra Agro Persada memiliki standart operating procedure (SOP) Penanggulangan Kebakaran untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Estate Tanah Kuning dan Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa standart operating procedure (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) dibuat oleh bagian administrasi operasional perusahaan dilapangan.
- Bahwa berdasarkan isi SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada, disebutkan bahwa Estate Manager bertanggung jawab penuh secara hukum, apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai Acuan melaksanakan dan kepentingan.

- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas kejadian kebakaran di lahan Estate tanah kuning PT. BCAP adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi yang menandatangani SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP).
- Bahwa berdasarkan isi SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada, disebutkan bahwa Estate Manager bertanggung jawab penuh secara hukum, apabila lalai dalam melaksanakan setiap kegiatan operasional Estate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai Acuan pelaksanaan dan kepentingan perusahaan PT. BCAP.
- Bahwa berdasarkan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada disebutkan bahwa Estate Manager wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi PT. BCAP, maupun laporan Insidentil dalam hal terjadi peristiwa apapun, dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional Estate atau Kebun, namun Terdakwa selaku Estate Manager tidak pernah melaporkan kejadian kebakaran tersebut diatas secara tertulis kepada Direksi PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa Tujuan dari SOP tersebut dibuat adalah untuk menyediakan prosedur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkebunan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa sebagaimana yang telah saksi sampaikan, Terdakwa selaku Estate Manager tidak pernah melaporkan kejadian kebakaran tersebut diatas kepada saksi selaku Direksi PT. Bulungan Citra Agro Persada, terkait tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran lahan secara teknis yang mengetahui adalah Estate Manager Tanah Kuning yaitu Terdakwa, namun yang pasti Estate Manager Tanah Kuning sudah berusaha untuk memadamkan api. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :
 - Bahwa mengenai laporan tidak langsung dari Terdakwa ke Direksi tetapi dari Terdakwa ke Asisten General Manager dan sesuai keterangan saksi EDZWAN SHAM Terdakwa sudah melaporkan

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada saksi EDZWAN SHAM selaku Asisten General Manager.

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Penunjukan tanggal 15 September 2015 yaitu bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab kebakaran baru pada bulan Juli tahun 2016 di bandara Sepinggian Balikpapan yang dibawakan oleh Sdr. RUDI FERDINAN NAPITUPULU.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (Ad Charge) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ad. Charge RUSMAN AHMAD;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kebakaran di lahan PT. BCAP bagian Tanah Kuning.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCAP sejak tahun 2014 akhir sebagai Humas PT. BCAP, waktu itu terdakwa belum ada di PT. BCAP.
- Bahwa terdakwa RONI AKASE bekerja di PT. BCAP di sebagai Manager Teknis.
- Bahwa selain terdakwa, ada satu lagi Manager lain yaitu Manager Land Clearing yaitu Sdr. ISMAIL.
- Bahwa Terdakwa masuk PT. BCAP setelah tahun 2014.
- Bahwa kebakaran di lahan PT. BCAP terjadi pada tahun 2015.
- Bahwa hampir setiap musim kemarau ada kebakaran karena petani selalu membakar lahan di areal lahan masyarakat dan menjalar ke lahan perkebunan PT. BCAP.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung masyarakat membakar lahan dan menyebabkan kebakaran di lahan PT. BCAP, tetapi hal itu merupakan kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan.
- Bahwa tidak mungkin PT. BCAP yang membakar sendiri perkebunannya karena lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit dengan biaya besar jadi tidak mungkin dibakar.
- Bahwa tidak terjadi pembiaran yang dilakukan oleh terdakwa karena yang sudah dilakukan oleh terdakwa sangat luar biasa, setiap kali ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran pasti lapor ke Polisi, terdakwa mengarahkan Security untuk memadamkan api.

- Bahwa pemadaman kebakaran tersebut menggunakan alat-alat berupa Alkon, Sprayer, Jonder;
- Bahwa alat-alat tersebut cukup untuk memadamkan api.
- Bahwa jumlah security kurang lebih 30 orang dikerahkan semua untuk memadamkan api yang berupa spot-spot.
- Bahwa saksi melapor ke polisi setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa, dan hal itu pada saat sudah terjadi kebakaran di lahan perkebunan bukan dari mulai awal kebakaran di lahan masyarakat.
- Bahwa sisa land clearing dibiarkan menumpuk di areal lahan biar jabuk atau lapuk.
- Bahwa sisa-sisa landclearing tersebut ikut terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan benar dan Terdakwa tidak keberatan.

1. Saksi Ad. Charge MAHMUDIN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kebakaran di lahan PT. BCAP bagian Tanah Kuning.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan jarak dengan PT. BCAP kurang lebih 4 (empat) kilometer.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCAP di sebagai Manager Teknis.
- Bahwa selain terdakwa, ada satu lagi Manager lain yaitu Manager Land Clearing yaitu Sdr. ISMAIL.
- Bahwa kebakaran heboh terjadi pada akhir tahun 2015 dan yang terbakar adalah lahan masyarakat dan lahan PT. BCAP.
- Bahwa kebakaran tersebut berasal dari arela lahan masyarakat yang menjalar ke areal PT. BCAP.
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri siapa yang membakar tetapi menurut keyakinan saksi tidak mungkin apabila BCAP yang membakar sendiri lahannya.
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk memadamkan api adalah Sprayer, Alkon, Jonder dan secara manual menggunakan air yang diambil dari parit.
- Bahwa alat-alat tersebut disimpan di gudang PT. BCAP.

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menginstruksikan untuk memadamkan api adalah terdakwa.
- Bahwa PT. BCAP tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran ataupun himbauan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan.
- Bahwa sisa land clearing dibiarkan menumpuk di areal lahan biar jabuk atau lapuk dan ikut terbakar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan benar dan Terdakwa tidak keberatan.

1. Saksi Ad. Charge ABDUL RAHMAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kebakaran di lahan PT. BCAP bagian Tanah Kuning.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BCAP sejak 11 Mei 2016 sebagai Security PT. BCAP, waktu itu terdakwa sudah ada di PT. BCAP.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCAP di sebagai Manager Teknis.
- Bahwa selain terdakwa, ada satu lagi Manager lain yaitu Manager Land Clearing yaitu Sdr. ISMAIL.
- Bahwa kebakaran yang terjadi sekitar bulan Mei, Juni, Juli 2015 dan saksi sebagai mantan anggota verifikasi, ada areal HGU PT. BCAP yang terbakar tapi sumber kebakaran dari lahan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sendiri masyarakat yang membakar lahan hanya saja biasanya seperti itu.
- Bahwa hampir setiap musim kemarau ada kebakaran karena petani selalu membakar lahan di areal lahan masyarakat dan menjalar ke lahan perkebunan PT. BCAP.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung masyarakat membakar lahan dan menyebabkan kebakaran di lahan PT. BCAP, tetapi hal itu merupakan kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mungkin PT. BCAP yang membakar sendiri perkebunannya karena lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit dengan biaya besar jadi tidak mungkin dibakar.
- Bahwa tidak terjadi pembiaran yang dilakukan oleh terdakwa karena yang sudah dilakukan oleh terdakwa sangat luar biasa, setiap kali ada kebakaran pasti lapor ke Polisi, terdakwa mengarahkan Security untuk memadamkan api.
- Bahwa pemadaman kebakaran tersebut menggunakan alat-alat berupa Alkon, Sprayer, Jonder.
- Bahwa ada gudang alat pemadam kebakaran di Kantor PT. BCAP.
- Bahwa sisa land clearing dibiarkan menumpuk di areal lahan biar jabuk atau lapuk.
- Bahwa benar sisa-sisa landclearing tersebut ikut terbakar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi Ahli yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli BAMBANG ADJIWIYONO Bin SASTRO AMIDJOYO;

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahak Kab. Bulungan.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di areal lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BCAP pada tanggal 7 November 2015 bersama dengan Ahli Kebakaran HUTan dan Lahan Fakultas Kehutana Institut Pertanian Bogor, Penyidik Ditreskrimsus Polda Klatim, Penyidik Sat Reskrim Polres Bulungan, Pegawai dari Dinas Pertanian, Pegawai dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Bulungan dan Perwakilan PT. BCAP.
- Bahwa lokasi titik koordinat adalah di Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi di dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BCAP Kec. Tanjung Palas Timur Kab. BULungan dan titik yang Ahli ambil sebanyak 8 titik yaitu:

Lokasi yang berada di Tanah Kuning:

- a. Pada titik koordinat N 02° 40' 05, 8" E 117° 40' 43, 3"
- b. Pada titik koordinat N 02° 41' 28, 3" E 117° 45' 29, 1"

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



- c. Pada titik koordinat N 02° 41' 28, 4" E 117° 45' 2, 1"
 - d. Pada titik koordinat N 02° 42' 15, 7" E 117° 45' 27, 4"
 - Bahwa cara Ahli adalah dengan metode pengambilan titik menggunakan GPS merk Garmin Montana 650 kemudian melakukan plotting ke peta dasar;
 - Bahwa hasil plotting peta terhadap titik koordinat yang telah Ahli lakukan adalah untuk lokasi yang berada di Desa Tanah Kuning:
 - a. Pada titik koordinat N 02° 40' 05, 8" E 117° 40' 43, 3" berada didalam HGU PT. BCAP
 - b. Pada titik koordinat N 02° 41' 28, 3" E 117° 45' 29, 1" berada didalam HGU PT. BCAP
 - c. Pada titik koordinat N 02° 41' 28, 4" E 117° 45' 2, 1" berada didalam HGU PT. BCAP
 - d. Pada titik koordinat N 02° 42' 15, 7" E 117° 45' 27, 4" berada didalam HGU PT. BCAP;
 - Bahwa kesimpulan yang Ahli ambil dalam melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat di lokasi perkebunan PT. BCAP Desa Tanah Kuning adalah bahwa titik koordinat yang telah diambil berada didalam HGU PT. BCAP dan bahwa lokasi titik koordinat yang telah diambil adalah lokasi dimana telah terjadi kebakaran;
 - Bahwa pada saat Ahli ke lokasi Ahli melihat semak-semak yang terbakar dan masih ada yang terbakar;
 - Bahwa yang terbakar berupa semak-semak, ranting dan bekas tebang;
 - Bahwa lokasi yang terbakar berupa spot-spot dan jarak antara satu spot dengan spot yang lain sekitar 500 m – 1 km;
2. **Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr :**
- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa selaku Ahli dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor.
 - Bahwa benar Tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yaitu :
 - Mengajar (S-1, S-2 dan S-3).
 - Melakukan penelitian (di laboratorium dan lapangan).
 - Melakukan pengabdian pada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam pelaksanaan tugas, Ahli bertanggung jawab kepada Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), dan yang menggaji Ahli adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan sekarang telah berganti menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Kependidikan Tinggi

- Bahwa Ahli selaku Guru Besar Perlindungan Hutan dimana di dalamnya terdapat keahlian dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan dan pejabat yang mengeluarkannya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 39477 / A4.5/ KP / 2007 tanggal 02 April 2007.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polri sebagai Ahli kebakaran hutan dan lahan dalam perkara ; pembakaran lahan oleh PT. ADEI PLANTATION dan INDUSTRY, Perkara pencemaran akibat Pembakaran lahan oleh PT. JATIMJAYA PERKASA, perkara pembakaran lahan oleh PT. CISADANE SAWIT RAYA, pembakaran lahan oleh PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA, perusahaan suaka Margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. WINDU NABATINDO LESTARI, pembakaran lahan oleh PT. MUSTIKA SEMBULUH dan pembakaran lahan oleh PT. BHISMA DHARMA KENCANA, PT.KALLISTA ALAM, PT.SURYA PANEN SUBUR, PT.DUA PERKASA LESTARI, dan PT. NASIONAL SAGO PRIMA.
- Bahwa Aturan atau perundang undangan yang mengatur tentang pembakaran lahan dan kerusakan lingkungan hidup yaitu :
 - a. Undang undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Undang undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - c. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sedangkan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

- Bahwa berdasarkan atas permintaan penyidik dan dalam rangka untuk melakukan verifikasi dan ground checking terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada tanggal 7 November 2015 Ahli melakukan kegiatan pengecekan lokasi dan pengambilan sampel di lokasi terjadinya kebakaran di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupadi dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara bersama dengan tim dari penyidik Polres Bulungan dan Polda Kaltim.
- Bahwa yang saat itu Ahli lakukan pada saat pengecekan Tempat kejadian kebakaran lahan tersebut adalah :
 - a. Melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar.
 - b. Memberikan arahan tentang cara – cara pengambilan sample kepada penyidik berdasarkan permintaan saya nantinya dan selanjutnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. meminta kepada penyidik untuk melakukan pengambilan sampel bahan bakar bekas terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar.
- d. meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan.
- e. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar.
- f. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar.
- g. Meminta penyidik melakukan pengambilan daun kelapa sawit yang telah terbakar.
- h. Meminta penyidik melakukan pengambilan daun kelapa sawit yang masih hijau karena baru ditanam pada lahan yang telah terbakar.
- i. Meminta penyidik melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar.
- j. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol.
- k. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol.
- l. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol.
- m. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol.
- n. Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah:
 - a. GPS digunakan untuk menentukan tempat pengambilan sampel dilahan bekas terbakar dan lokasi keseluruhan untuk dipetakan dalam rangka mengetahui posisi lahan tersebut terhadap pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupati dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara tersebut.
 - b. Ring sampel berdiameter 2 inchi dengan ketinggian 5 cm.
 - c. pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Amplop coklat besar untuk menyimpan spesimen/contoh uji tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar.
- e. Kantong plastik bening ukuran 2 kg untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut permukaan yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar.
- f. Kantong plastik besar untuk menyimpan contoh uji bahan bakar bekas terbakar, arang, ranting bekas terbakar, daun contoh hutan alam.
- g. Penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput.
- h. Meteran untuk mengukur diameter log bekas terbakar dan tinggi air di dalam kanal.

Setelah dibuatkan berita acara pengambilan sampel, berita acara penyitaan kemudian dimasukkan ke dalam kotak/box untuk kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa

- Bahwa untuk memastikan terjadinya kebakaran lahan di areal HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupadi dan Estate Tanah Kuning, maka diperlukan alat bukti yang sah yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran memang terjadi di areal HGU tersebut. Alat bukti tersebut adalah berupa sampel yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran yaitu arang dalam berbagai bentuk dan ukuran, daun kelapa sawit bekas terbakar, tumbuhan bawah segar diatas lahan bekas terbakar, tumbuhan bawah masih segar pada lahan tidak terbakar dan biota tanah di lahan tidak terbakar
- Bahwa Sampel-sampel tersebut yang berupa arang, tumbuhan bawah segar dan daun kelapa sawit yang terbakar dibawa ke Laboratorium Kebakaran hutan dan lahan dan secara deskriptif dilakukan analisis, untuk mendapatkan gambaran lebih detil maka analisis terkait kerusakan lingkungan akibat kebakaran dilakukan di laboratorium pengaruh hutan, Fakultas Kehutanan IPB, untuk sampel berupa gambut bekas terbakar dan tidak terbakar. Selain itu untuk menghitung emisi gas Rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar. Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan baku mutu dari masing-masing gas rumah kaca yang dihasilkan

- Bahwa Sampling dilakukan paling tidak pada 8 lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan dimana kebakaran tersebut terjadi yang termasuk dalam wilayah HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupadi dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara. Titik koordinat pengambilan sampel tersebut adalah :

Untuk Estate Tanah Kuning :

- a. N 02° 40' 05.8 " E 117° 40' 43.3"
- b. N 02° 41' 28.3" E 117° 45' 29.1"
- c. N 02° 41' 28.4" E 117° 45' 2.1"
- d. N 02° 42' 15.7" E 117° 45' 27.4"

Untuk Estate Mangkupadi :

- e. N 02° 42' 11.4" E 117° 46' 10.0"
- f. N 02° 30' 17.7 " E 117° 51' 52.7"
- g. N 02° 30' 18.1" E 117° 51' 53.4"
- h. N 02° 29' 08.4 " E 117° 51' 08.0"

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi yang saya lakukan di lahan bekas terbakar di areal HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupadi dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara:

- a. Memang benar telah terjadi kebakaran di lahan HGU PT.BCAP, baik pada lahan yang sudah di land clearing maupun pada lahan yang sudah ditanami.
- b. Lahan yang terbakar adalah bergambut.
- c. Lahan yang terbakar adalah yang sudah ditanami kelapa sawit dan yang belum ditanami namun sudah di land clearing.
- d. Ditemukan juga lahan bekas terbakar telah ditanami kelapa sawit dan ditemukan pula lahan bekas terbakar sekitar 2 tahun lalu tampak telah pula ditanam kelapa sawit.

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebagian pada permukaan lahan bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit ditemukan tanaman cover crop namun sporadis dan tidak merata.
- f. Tampak kebakaran yang terjadi hingga ke pinggir kanal dan namun tidak memakan badan jalan.
- g. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim termasuk tidak ditemukan menara pengawas api
 - Bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan yaitu :
 - a. Ketersediaan bahan bakar yang siap terbakar: Yang paling menentukan dari tinggi-rendahnya intensitas kebakaran adalah jumlah energi yang disimpan didalam bahan bakar. Bahan bakar atau jumlah total material berdasarkan berat kering per satuan unit areal permukaan adalah indikator yang paling mudah diukur. Ada kecenderungan positif antara potensi bahan bakar dan intensitas kebakaran dan kerusakan yang terjadi sebagai dampak akibat kebakaran yang terjadi.
 - b. Kelembaban dan Temperatur: Cuaca pada saat terjadinya kebakaran dan kondisi iklim sebelumnya akan menentukan dampak yang sangat kuat terhadap intensitas kebakaran, sebab laju pembakaran dari bahan bakar yang relatif melaju dengan suhu rendah dan kadar air tinggi lebih lambat dari pada laju pembakaran dengan suhu tinggi dan kadar air rendah.
 - c. Faktor bahan kimia: Minyak dan resin dalam pembakaran bahan bakar meningkatkan panas hasil dari reaksi, karena kandungan energinya yang lebih besar. Bahan bakar yang mengandung konsentrasi bahan kimia yang tinggi diharapkan akan terbakar dengan intensif sekali.
 - d. Angin: Suatu dampak yang paling penting dari angin adalah tersedianya oksigen lebih banyak pada proses kebakaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Topografi: Dampak lereng pada satu daerah yang terbakar adalah sama dengan dampak angin. Penjalaran api dibawa hingga mendekati kepada permukaan akibatnya pra-pemanasan bahan bakar berlangsung lebih cepat terhadap bahan bakar yang berdekatan dengan muka api. Dampak penting lain dari topografi adalah interaksinya dengan iklim lokal dan kelompok kecil dari komunitas tanaman. Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi.
- f. Besar kecilnya kebakaran yang terjadi juga disebabkan oleh sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia serta system pengendalian kebakaran

- Bahwa Pengambilan sampel sekitar 4 (empat) bulan setelah terjadinya kebakaran masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut karena jejak terjadinya kebakaran masih terdapat di lokasi kejadian kebakaran seperti log bekas terbakar, arang sebagai hasil dari kebakaran serta permukaan gambut yang terbakar beserta dampaknya masih dapat dirasakan.
- Bahwa Hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupati dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara. Suhu yang tinggi dan kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar. Selain itu memastikan juga bila kebakaran telah pula turut memangsa kebun sawit yang sudah ditanam (meskipun tidak seluruhnya) berdasarkan sampel pelepah sawit terbakar.
- Bahwa kebakaran lahan pada estate tanah kuning sebagian besar adalah lokasi yang sudah di land clearing tetapi bekas tebangan kayu tidak dibersihkan dan dibiarkan mengering sehingga menjadi bahan api.
- Bahwa pada lokasi estate tanah kuning lokasi lahan yang terbakar sangat luas terlihat pada lampiran foto dalam berkas perkara, dimana

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



kayu tebangan land clearing dibiarkan menyebar dan mengering sehingga saat api membakar lahan, api sudah tidak dapat dipadamkan lagi dengan peralatan seadanya oleh karena banyaknya tumpukan kayu kering pada lokasi lahan yang terbakar dan menyebar sangat luas.

- Bahwa proses land clearing yang benar adalah setelah ditebang, kayu tebangan di kumpulkan dalam satu tumpukan dan ada jarak/ lahan kosong dengan tumpukan kayu lainnya sehingga saat tumpukan kayu terbakar tidak merembet ke lokasi tumpukan kayu yang lainnya.
- Bahwa Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan.
- Bahwa Hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja dan sistematis di areal HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Estate Mangkupati dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara. sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran untuk kejadian kebakaran tahun 2015. Pada areal bekas terbakar tahun 2014 dan 2013 telah ditanam kelapa sawit. Kebakaran yang terjadi baik pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak upaya yang minim sekali dilakukan untuk menahan laju api melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan.
 - b. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Juli 2015 hingga September 2015 terletak pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan



terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal HGU PT.BCAP tampak jelas bahwa pada periode Juli hingga September 2015 memang benar terdapat titik panas dalam areal HGU pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal HGU PT. BCAP berasal dari dalam areal HGUnya;

- c. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT.BCAP nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;



- d. Sebagian besar lahan yang terbakar sedang di land clearing dan tinggal ditanami untuk kejadian tahun 2015 dan untuk kejadian kebakaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dan tahun 2015 sudah ditanami kelapa sawit, yang saat ini berumur sekitar 1 sd 2 tahun;
- e. Lahan yang terbakar pada kejadian kebakaran tahun 2015 sebagian besar adalah lahan yang sedang di land clearing artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran yang disebabkan baik oleh kesengajaan maupun akibat kelalaian, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- f. Areal land clearing yang terbakar pada umumnya pada bagian yang bersteep dan yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut.
- g. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal HGU PT.BACP tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang diambil dari lokasi terbakar areal perkebunan kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) di Estate Mangkupati dan Estate Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara serta didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :
 - a. Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak atau blok-blok tanaman dimana kondisinya sedang di land clearing artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran yang disebabkan baik oleh kesengajaan maupun akibat kelalaian, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari potensi ancaman bahaya kebakaran yang cukup tinggi;
 - b. Early warning system dan early detection system tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.BACP menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;
 - c. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman hampir tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar;
 - d. Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan log-log bekas tebangan hutan alam yang

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membusuk yang terdapat di areal HGU PT.BCAP khususnya pada areal yang sedang dalam proses land clearing untuk terbakar dengan hampir tidak melakukan tindakan apapun;

- e. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;
 - f. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
 - g. Lahan yang terbakar terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka/di land clearing dan belum ditanam serta terdapat juga sebagian yang sudah ditanami kelapa sawit;
 - h. Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
 - i. Blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar tampak dalam satu hamparan yang terbakar;
- Bahwa menurut Permen LH No.10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan bahwa yang dimaksud dengan pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Hasil verifikasi lapangan memastikan dan menegaskan bahwa sebagian besar lahan yang telah terbakar adalah pada lahan yang sedang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lahan, sementara sebagian lain juga pada areal yang sedang diland clearing dan terbakar dan kemudian ditanami diantaranya seperti tampak pada I 3 dan I 4 serta J 3 dan J 4 juga pada D 10.

- Bahwa dari hasil verifikasi di areal HGU PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP) Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kaltara, tanggal 7 November 2015 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang yang masih menghitam pada log yang terbakar sementara abu hasil pembakaran sudah mulai tercuci dari permukaan. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
- Bahwa Pasal 13 PP No.4 thn 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, sementara pada pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:
 - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Pasal 15 juga menyatakan bahwa Penanggung jawab usaha sebagaimana wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana.

- Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal HGU PT. BCAP yang terbakar tidak ditemukan menara pengawas api, peralatan yang terdapat digunakan pun baik pompa dan selang dalam jumlah yang sangat minim serta satu tanki air dengan kapasitas sekitar 3000 liter air, juga tidak ditemukan suntikan gambut ;semua peralatan ditemukan tercerai berai dan tidak beraturan dalam gudang yang menurut perusahaan adalah tempat untuk penyimpanan alat. Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan,Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010. maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;
- Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, merupakan bagian dari upaya sistematis dan terencana dalam pengendalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran diwilayah usahanya, sehingga indikasi terjadi kebakaran dapat diketahui jauh-jauh hari sehingga dapat diantisipasi dan bila terjadi kebakaran maka segera dapat diatasi dan mengakibatkan luas areal yang terbakar tidak meluas, dan semua sarana dan prasarana tersebut tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan main yang ada maka dapat dipastikan hal tersebut dilakukan dengan sengaja, sebab perusahaan sendiri telah mengakui bahwa lahannya sensitive terhadap kebakaran dan untuk itu mereka akan menyediakannya supaya tidak terjadi kebakaran ataupun bila terjadi maka dapat dikendalikan.

- Bahwa kehadiran kanal di lahan gambut adalah dalam rangka pengaturan tata air dalam ekosistem tersebut dan juga digunakan untuk transportasi air. Tinggi muka air di kanal tentu saja terkait dengan proses pertumbuhan tanaman kelapa sawit sehingga tanaman tidak tergenang yang mengakibatkan kematiannya apalagi hingga kekeringan bila air di kanal berkurang. Kehadiran kanal tentu saja ada kaitannya dengan kebakaran lahan. Kehadiran air di kanal dapat menjadi sumber air pada saat pemadaman bila terjadi kebakaran. Namun dapat mengakibatkan kebakaran semakin meningkat bila air tersedia dalam kanal berkurang sehingga membuat gambut menjadi kering dan sangat sensitif terjadi kebakaran. Hal ini sejalan dengan Permentan No.14 tahun 2009 Pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dimana pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak balik (*irreversible shrinkage*). Pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air. Pengelolaan air di lahan gambut juga diatur dalam PermenLH No.10 thn 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Namun, tidak sedikit yang menggunakan kanal untuk melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran agar tidak terjadi perusakan gambut yang berkelanjutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung, dan itu diperkenankan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal HGU PT.BCAP adalah 2700 ton C; 945 ton CO₂; 9,38 ton CH₄; 4,35 ton NO_x; 12,1 ton NH₃; 10,01 ton O₃ dan 174,83 ton CO serta 120 ton Total Bahan Partikel
- Bahwa batas yang dapat di tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam, bila dibandingkan dengan emisi GRK yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung di PT.BACP maka dapat dikatakan telah melewati batas yang dapat ditenggang atau sering disebut baku mutu.
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Bahwa benar gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran di PT.BCAP telah melewati batas ambang diperkenankan (ditenggang) atau seperti menurut UU No.32 tahun 2009 adalah telah melewati baku mutu udara ambien yang diperkenankan sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran udara di lokasi terjadinya kebakaran di wilayah PT.BCAP.
- Bahwa seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan khususnya pada pasal 13 bahwa Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, maka tentu saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab usaha harus bertanggungjawab di areal HGU PT.BACP. Menurut PP No.4 thn 2001 yang disebut penanggungjawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi; selain itu tentu saja kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT.BCAP;

3. Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M. Si.

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dari Departemen Pendidikan Nasional RI dengan nomor Surat Keputusan : 0510/PTP-UGM/2009 tanggal 10 Agustus 2009.

Sertifikat Pakar Sustainable Plantation Forest Management dari Lembaga Ekolabel Indonesia Nomor : LEI-PP / PHTL / 023 - 1203 tanggal 19 Desember 2003 dan Sertifikat pengajar / ahli bidang Ilmu Tanah Hutan dari Rektor IPB Bogor Nomor : 339/K13/KP/1997 tanggal 31 Mei 1997;

- Bahwa Tugas Pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor yaitu:
- Mengajar (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana).
- Melakukan penelitian di Laboratorium dan lapangan.
- Melakukan pengabdian pada masyarakat.

Disamping itu Ahli juga melakukan tugas sebagai Sekretaris Laboratorium Pengaruh Hutan dan Auditor IPB serta Pengajar/instruktur pada Pelatihan dan Sertifikasi Aparat Penegak Hukum

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli sebanyak 320 kali dibidang kerusakan tanah dan lingkungan dan sebanyak 130 kali untuk kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diantaranya:
- a. Perusakan lingkungan melalui pembakaran hutan dan lahan di lokasi PT. Gandaerah Hendana ds. Ukui II Kecamatan ukui Kab. Pelalawan Propinsi Riau;
 - b. Perusakan Lahan melalui pembakaran PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau;

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran Lahan di PT. Kalista Alam Propinsi Aceh;
- d. Perusakan Hutan dan Lahan melalui pembakaran di HTI PT. Adey Plantation propinsi Provinsi Riau
- e. Perusakan lingkungan melalui pembakaran hutan dan lahan di lokasi PT. Gandaerah Hendana ds. Ukui II Kecamatan ukui Kab. Pelalawan Propinsi Riau;
- f. Perusakan Lahan melalui pembakaran PT. Jatim Jaya Perkasa Propinsi Riau;
- g. Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran Lahan di PT. Kalista Alam Propinsi Aceh;
- h. Perusakan Hutan dan Lahan melalui pembakaran di HTI PT. Adey Plantation propinsi Provinsi Riau

Contoh sampling barang bukti berupa :

- a) Tanah gambut komposisi terbakar;
 - b) Tanah gambut komposit tidak terbakar;
 - c) Tanah utuh gambut terbakar;
 - d) Tanah utuh gambut tidak terbakar;
 - e) Daun vegetasi tumbuhan bawah;
 - f) Daun dan buah kelapa sawit;
 - g) Arang
- Bahwa Ahli melakukan analisa sampel tanah yang dikirim berupa :
 - a) Contoh tanah gambut komposit;
 - b) Contoh tanah utuh gambut;
 - c) Daun vegetasi tumbuhan bawah;
 - d) Arang;
 - e) Daun dan buah kelapa sawit
 - Bahwa Hasil Pengamatan terhadap kerusakan tanah terbakar dapat disimpulkan bahwa **telah terjadi dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan** karena terjadi penurunan ketebalan gambut (subsiden) sebesar 10 cm, Hal tersebut tentunya telah memenuhi terjadinya **dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** (PP Nomor 4 tahun 2001).
 - Bahwa Sampel barang bukti yang telah diambil di lahan PT. Bulungan Citra Agro Persada tersebut selanjutnya disita oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik kemudian atas permintaan penyidik sesuai surat kepada Dekan Fakultas Institut Pertanian Bogor Nomor : B/1011/XI/2015/Ditreskrimsus tanggal 9 Nopember 2015 perihal permohonan pemeriksaan sampel barang bukti dugaan kebakaran hutan dan lahan, sampel BB tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan diterima oleh Wardana (petugas Laboratorium Kebakaran hutan dan lahan Departemen Silvikultur FK Kehutanan IPB) setelah sampel BB diterima oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Saya koordinasikan dengan Prof. BAMBANG HERO SAHARJO dan saya mengambil sampel Barang bukti yang saya perlukan untuk dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

- Bahwa hasilnya telah Ahli tuangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di PT. Bulungan Citra Agro Persada Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur,serta sampel BB setelah digunakan habis untuk analisa laboratorium.
- Bahwa Hasil analisa sampel tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan bagian ekologi hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal Tujuh bulan Nopember 2015 di areal yang dibakar di PT. Bulungan Citra Agro Persada Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
 1. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan pH tanah meningkat. Peningkatan pH tanah akibat pembakaran dilokasi penelitian sebesar 1,70 dimana pada tanah tidak terbakar pH tanah sekitar 4,60 dan meningkat pH tanahnya menjadi 6,50 pada tanah terbakar. Hasil analisa tanah dilaboratorium ini menunjukkan bahwa tanah di lokasi memang telah dibakar.
 2. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan C-organik dan nitrogen (N) menurun. Penurunan C organik sebesar 11,15 % yaitu dari

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



18,06 % pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 6,91 % pada tanah terbakar.

3. Hasil analisa tanah ini menunjukkan bahwa pada tanah gambut memang telah dibakar hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya C organik, dimana pada proses kejadian pembakaran maka diperlukan bahan bakar (bahan organik), kemudian akibat pembakaran maka akan menyebabkan hilangnya nutrisi yang bersifat volatil (menguap) seperti unsur N dan S. Dimana unsur N ini dibutuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman.
4. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan bulk density (BD) tanah menjadi meningkat. Peningkatan BD tanah sebesar 0,17 gram/cm³ yaitu dari 0,47 gram/cm³ pada tanah tidak terbakar menjadi 0,64 gram/cm³ pada tanah terbakar.
5. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan porositas tanah menjadi menurun. Penurunan porositas tanah sebesar 6,47 % yaitu dari 82,15 % pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 75,68 % pada tanah terbakar
6. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan kadar air tanah menjadi menurun. Penurunan kadar air tanah sebesar 44,53 % yaitu dari 74,56 % pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 30,03 % pada tanah terbakar.
7. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan Jumlah Mikroorganisme Tanah menjadi menurun. Penurunan Jumlah Mikroorganisme Tanah sebesar 19,00 x 10⁶ spk/gr yaitu 23,00 x 10⁶ spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi 4,00 x 10⁶ spk/gr pada tanah terbakar.
8. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan jamur tanah (fungi) menjadi menurun. Penurunan jamur tanah yaitu sebesar 1,00 x 10⁴ spk/gr yaitu 1,00 x 10⁴ spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi 0 x 10⁴ spk/gr pada tanah terbakar.
9. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan total respirasi tanah menjadi menurun. Penurunan respirasi tanah yaitu sebesar 9,44 mgC-CO₂/kg tanah/hari yaitu dari 26,20 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk tanah tidak terbakar menjadi 16,76 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk tanah terbakar
 - Bahwa dengan melihat pengamatan lapangan dan hasil analisa tanah di laboratorium Pengaruh hutan, Departemen



Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB Bogor seperti diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Bulungan Citra Agro Persada Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik.
3. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah.
4. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, oleh karena Para Ahli tersebut tidak hadir di persidangan sebagai berikut :

5. Ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, SH. MS (dibacakan)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku PNS pada Fakultas Hukum USU Medan adalah melakukan kegiatan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat untuk Program Pendidikan S1, S2, S3, di Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, sebagai Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU, yang menggaji saya Pemerintah RI;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi, misalnya dalam kasus tindak pidana Lingkungan Hidup di Polda Jabar yakni: yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama PT Adatex pada tahun 2011, PT Koyama Casting Indonesia pada tahun 2012, PT Yunatek, dll;

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH. Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 99 UUPPLH dilakukan dengan kelalaian;
- Bahwa pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum (Perusahaan) sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni di atur dalam ketentuan Pasal 116, 117, 118 dan Pasal 119 UUPPLH;
- Bahwa benar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), berbunyi:

1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

- Bahwa Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut.
- bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan *dilakukan* oleh, untuk dan atas nama *badan usaha*. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:
 - dilakukan *oleh* badan usaha;
 - dilakukan *untuk* badan usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan atas *nama* badan usaha;
- dilakukan oleh *badan usaha* yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan oleh *badan usaha* yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan untuk *badan usaha* yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan untuk *badan usaha* yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan atas *nama badan usaha* yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan atas *nama badan usaha* yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.
- Bahwa pengertian **Oleh badan usaha** berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Selanjutnya pengertian **Untuk badan usaha** berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha, dan badan menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. Pengertian **Atas nama badan usaha** berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para majener badan usaha.
- Bahwa kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.

- Bahwa pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan.
- **Bahwa** ketentuan Pasal 116 UUPPLH berikut penjelasannya, juga tidak ada menjelaskan frasa “berdasarkan hubungan kerja” dan frasa “berdasarkan hubungan lain”, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang “yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain” menunjukkan ada dua kelompok orang, yaitu pertama: “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua: “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan yang dimaksud dalam kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai “hubungan dengan korporasi yang bersangkutan”.
“Orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:
 - a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
 - b. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi,
 - c. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
 - d. berdasarkan “perjanjian kerja sebagai pegawai”. Sedangkan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:
 - a. Pemberian kuasa;
 - b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
 - c. berdasarkan pendelegasian wewenang.- Bahwa pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan.
- Bahwa pelaku tindak pidana dalam UUPPLH yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. badan usaha,
 - b. *orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, atau
 - c. *orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa sebagai pembuat tidaklah mudah. Demikian juga, setelah pembuat ditentukan, hal lain yang muncul yaitu bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan *oleh, untuk dan atas nama* badan usaha, yang dapat **dituntut dan dijatuhkan hukuman**, yaitu:
 - a. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
 - b. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan;
 - c. Badan usaha;
 - d. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;
 - e. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:
 1. Pemberi perintah dalam tindak pidana lingkungan *tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*;
 2. Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan *tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*.
 - Bahwa rumusan Pasal 116 UUPPLH mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” namun penjelasan Pasal 116 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut. Frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak



pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UUPPLH merupakan sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin”. Pasal 116 UUPPLH, merumuskan: “... jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, *frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggung jawab pengurus atau fungsionaris dari badan usaha.* Artinya frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH, *menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual.*
- Bahwa pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawab pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
- Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.
- Bahwa pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak



sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”. Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

- Bahwa keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya *terhadap pengurus tersebut cukup di pilih* keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana *atau* keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- Bahwa benar seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan badan usaha (yang secara faktual perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain). Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin.
- Bahwa benar seseorang juga dapat dikatakan sebagai secara faktual memimpin dalam tindak pidana badan usaha/korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.
- Benar rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.

- Benar menurut Remmelink, di dalam praktek yang dimaksud sebagai “yang memberi perintah” atau “yang memimpin” adalah para pengurus. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi (di baca badan usaha) jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan secara dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut.
- Bahwa pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:
 - 1) mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
 - 2) mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - a) pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
 - b) pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
 - 3) oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.



- Bahwa pengurus merupakan organ korporasi (dibaca: badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.
- Bahwa yang dapat mewakili badan usaha tersebut adalah pengurus. Pengurus merupakan organ korporasi (dibaca: badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha.
- Bahwa suatu perbuatan yang memenuhi unsur sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan hidup, yakni apabila perbuatan yang menimbulkan akibat dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut sudah pasti menyadari dan akibat tersebut bisa sesuai sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.
- Bahwa “Mengetahui” pada dasarnya sama dengan kata-kata “dengan sengaja” sehingga meliputi ketiga corak kesengajaan yakni: a. kesengajaan sebagai maksud, b. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, c. kesengajaan sebagai kemungkinan. Kata “mengetahui” berarti menghendaki perbuatan dan akibatnya, baik akibat yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki maupun tidak



dikehendaki termasuk di dalamnya suatu kemungkinan yang akan terjadi. --- Terkait dengan ketentuan Pasal 98 UUPPLH yang ada menyebutkan bentuk kesalahan dengan kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Selanjutnya dalam delik omisi, unsur kesengajaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang harus dicantumkan secara eksplisit. Kesengajaan pada delik omisi, ada pada tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.

- Bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. --- Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. --- Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :
 - a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psykis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
 - b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan "orang pada umumnya", dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
 - c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain".
 - d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).



- Bahwa terhadap “suatu lahan yang terbakar” bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1). sengaja di bakar; 2). terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3). terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh; 4). terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa dalam hal terjadinya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan, dapat di duga bahwa perusahaan membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan pembakaran lahan, kesengajaannya dapat dalam bentuk sengaja berinsyaf kemungkinan, atau dalam bentuk kelalaian oleh karena tidak ada atau kurang berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya. --- Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, --- akan tetapi jika perusahaan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran, memenuhi semua kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana, tidak adanya pembiaran meluasnya lahan yang terbakar dalam lahan perusahaan yang apinya bukan berasal dari tindakan (pembakaran) dari perusahaan serta tidak ditemukannya pelaku pembakaran lahan, maka dapat kemukakan perusahaan tidak membiarkan terjadinya kebakaran pada lahannya, serta telah ada atau berupaya melaksanakan kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran pada lahannya, serta juga perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, serta memiliki sarana-prasarananya telah memadai untuk itu”, maka perbuatan perusahaan belum memenuhi semua unsur sebagai pelaku yang di duga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, oleh karena unsur melakukan pembakaran lahan dan unsur kelalaiannya tidak (belum) terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan uraian yang dikemukakan oleh penyidik terhadap ahli **serta jika telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup**, maka penyidik **dapat menyangkakan** kepada terdakwa berupa sangkaan :

Melanggar Pasal 98 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH, dalam hal pembakaran lahan tersebut dilakukan *dengan sengaja* yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);

atau

Melanggar Pasal 99 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 116 UUPPLH, dalam hal pembakaran lahan tersebut dilakukan *dengan kelalaian* yang (sehingga) mengakibatkan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (pencemaran lingkungan) dan/atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (perusakan lingkungan hidup);

- Bahwa karyawan yang merupakan pelaku langsung tindak pidana, bertanggung jawab karena terlibat secara aktif dan langsung dalam tindak pidana, serta tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan cara mengklaim bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya, karyawan dengan sengaja melakukan penggelapan atau pemalsuan informasi mengenai properti yang dimiliki perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan tersebut telah terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik dengan cara membantu dan bersekongkol atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan *theory of accomplice liability*, karyawan dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalam tindak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya. Instruksi yang diberikannya tersebut menjadi bukti bagi karyawan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban.

- Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine* dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.

4. Ahli Prof.Dr.TAN KAMELLO, S.H.,M.S (dibacakan);

- Bahwa konstruksi hukum Perseroan Terbatas (PT) adalah *pertama*, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. *Kedua*, PT memiliki organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. *Ketiga*, Prinsip PT adalah pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. *Keempat*, PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan. *Kelima*, PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dasar hukum PT pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila suatu Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang bertanggung jawab adalah *pertama*, badan hukum Perseroan Terbatas yang diwakili oleh pengurusnya yaitu direksi; *kedua*, badan hukum tersebut. Hukum positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berbeda-beda. Khusus mengenai lingkungan hidup, model pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 116 sd Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPH;
- Bahwa PT yang bersangkutan dapat dikenakan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*) melawan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau setidak-tidaknya telah membuat kelalaian (*culpa*) sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa atas perbuatan tersebut PT tersebut, dapat dikenakan sanksi hukum terhadap *pertama*, pengurus perseroan (direksi), orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b jo Pasal 117 dan Pasal 118; *kedua*, kepada badan hukum perseroan dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU No.32 Tahun 2009;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kejadian kebakaran lahan kebun kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada berdasarkan fakta yuridis dari perseroan tersebut adalah : pada pemeriksaan sebelumnya sudah Ahli jelaskan bahwa direksi dapat memberikan tugas khusus kepada karyawan yang ditunjuk melalui surat kuasa untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli yaitu surat penunjukkan dari Raden Harry Zulnardy jabatan Direktur Utama PT. Bulungan Citra Agro Persada kepada Roni Akase jabatan Estate Manager PT. BCAP state tanah kuning tanggal 15 September 2015 dijelaskan bahwa Roni Akase adalah penanggung jawab atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning dengan kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsplichten*) yang secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi : penanggung jawab operasional terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional Estate Tanah Kuning, seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, kebakaran lahan, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya pengalihan tanggung jawab hukum ini termasuk kebakaran hutan kepada Sdr. RONI AKASE sebagai Estate Manager PT tersebut yaitu sebagai penanggung jawab operasional Estate Tanah Kuning dalam melaksanakan tugas baik dengan sengaja maupun kelalaiannya membawa konsekuensi yuridis adanya peralihan tanggung jawab hukum (transfer of law responsibility) dari Direktur Utama kepada Sdr. RONI AKASE sebagai Estate Manager PT, sehingga Direktur dapat dibebaskan dari tanggung jawab kepengurusan kegiatan operasional di kebun Estate Tanah Kuning. Dengan demikian Sdr. RONI AKASE adalah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan operasional. Sdr. RONI AKASE adalah orang yang memimpin kegiatan operasional dalam areal kebun Estate Tanah Kuning dan orang yang mengetahui hal-hal apa yang terjadi termasuk kebakaran dalam areal tersebut. selain itu Sdr. RONI AKASE adalah orang yang berdasarkan hubungan kerja secara vertikal di lingkungan PT. Bulungan Citra Agro Persada dan ditegaskan pula melalui surat penunjukkan tersendiri sehingga secara hukum merupakan orang yang bertanggung jawab atas kesalahan terhadap kebakaran di areal Estate tanah Kuning;
- Bahwa berdasarkan deskripsi kasus dan fakta terbaru ini, direksi yang telah mengalihkan tugas atau pekerjaan kepada Sdr. RONI AKASE sebagai Estate Manager PT tersebut melalui surat penunjukkan yang isinya secara tegas mencantumkan kewajiban hukum bahwa setiap kegiatan operasional dalam kebun tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari Sdr. RONI AKASE, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawab hukum perseroan. Adanya surat penunjukkan tersebut merupakan bentuk perintah resmi dari direksi kepada bawahannya, sehingga orang yang mendapat perintah adalah bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di areal kebun Estate Tanah Kuning. Dengan demikian direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban termasuk tanggung jawab pidana secara hukum korporasi;
- Bahwa secara hukum, sebagaimana saya jelaskan di atas, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian kebakaran lahan kebun kelapa sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada di Estate Tanah Kuning dan Estate Mangku Padi dengan alasan bahwa direksi secara tegas telah menunjuk Estate Manajer untuk bertanggung jawab atas

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut. Fungsi yuridis surat penunjukan adalah mengalihkan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari direksi kepada Estate Manajer, dengan demikian, direksi telah melepaskan kewajiban hukum atas lahan tersebut, dan apabila terjadi sesuatu dalam hal ini kebakaran di areal lahan, maka pertanggungjawaban hukum bukan dibebankan kepada direksi melainkan kepada Estate Manajer;

- Bahwa dengan adanya surat penunjukan tersebut merupakan bentuk perintah resmi dari direksi kepada bawahannya, sehingga orang yang mendapat perintah adalah bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di areal kebun Estate Tanah Kuning dan Mangku Padi. Dengan demikian Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk tanggungjawab pidana secara hukum korporasi;

5. Ahli KURNIA TOHA, S.H., L.L.M., Ph.D (dibacakan) :

- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai dosen untuk mata kuliah persaingan usaha, hukum kepailitan, dan hukum pidana, serta menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN;
- Bahwa ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas antara lain adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Bahwa suatu perseroan bisa mempunyai satu atau lebih direksi. Kecuali untuk perseroan-perseroan tertentu yang harus mempunyai lebih dari seorang direksi. Dalam hal direksi lebih dari satu orang maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi sesuai ketentuan pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa hubungan antara direksi dengan karyawan suatu perseroan terbatas adalah hubungan subordinasi. Namun demikian, direksi maupun karyawan atau unit-unit lain dalam suatu perseroan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing. Tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab direksi maupun karyawan diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan SOP atau standar operasional prosedur dari perseroan terbatas;

- Bahwa dalam hal suatu perseroan melakukan suatu tindak pidana karena tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi dari seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan serta dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka yang dikenakan sanksi pidana adalah yang melakukan kesalahan pidana tersebut;
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Bulungan Citra Persada Agro Persada maka yang bertanggung jawab untuk pencegahan dan penanggulangan atas kejadian kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada adalah Estate Manager yaitu terdakwa RONI AKASE. Namun untuk tanggung jawab pidana, maka haruslah adanya kesalahan dalam arti hukum pidana;
- Bahwa yang dapat dimintakan bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadinya kebakaran karena adanya kesalahan yang bersangkutan adalah Estate Manager yaitu terdakwa RONI AKASE;
- Bahwa terkait dengan bencana kebakaran hutan, perlu saya tambahkan bahwa apabila kebakaran tersebut terjadi di lahan gambut, maka kebakaran tersebut sulit dikendalikan, karena sifat dari tanah gambut yang memang sulit dikendalikan apabila terdapat api. Hal tersebut senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang saya kutip dari harian kompas.com, pada Jumat 22 Nopember 2015 “sistem pengairan yang baik di lahan gambut, dapat mencegah kebakaran **hutan yang sulit dikendalikan** pada musim kemarau.” Sehingga oleh sebab itu jika kebakaran tersebut disebabkan karena faktor alam misalnya seperti kemarau, dan tidak ada unsur kelalaian maka tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan, mengingat sulitnya mengendalikan lahan gambut tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada dan jabatan terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning.

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada menjabat selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning sejak tanggal 15 September 2014 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan di PT. Karya Unggulan Cemerlang (satu group PT. Bulungan Citra Agro Persada), lalu pada tanggal 6 Agustus 2014 sesuai surat perjanjian kerja (SPK), setelah melakukan training selama sekitar 1 bulan, maka pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa di tempatkan di PT. Bulungan Citra Agro Persada melalui surat pengantar dari training school tanpa SPK.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning adalah melakukan pemeliharaan kebun meliputi penyemprotan, pengobatan, pemupukan dan panen.
- Bahwa tugas terdakwa berbeda dengan tugas Estate Manager Land Clearing yaitu Sdr. ISMAIL yang meliputi membuka lahan atau penyiapan lahan untuk siap tanam setelah disulam baru kemudian diserahkan kepada Estate Manager perawatan yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab kepada Asisten General Menager Sdr. EDZWAN SHAM.
- Bahwa lokasinya areal kebun kelapa sawit milik PT. Bulungan Citra Agro Persada berada di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupati, Kampung Baru dan Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan luas areal / lahan seluruhnya sekitar 13.214, 90 Ha (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma sembilan puluh hektar).
- Bahwa luas areal / lahan PT. Bulungan Citra Agro Persada yang sudah ditanami kelapa sawit sekitar 2.200 Ha (dua ribu dua ratus hektar) di estate tanah kuning dan seluas 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) di estate Mangkupati.
- Bahwa didalam areal / lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bulungan Citra Agro Persada pernah terjadi kebakaran sejak terdakwa menjabat sebagai estate manager di PT. PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa di dalam areal HGU PT. BCAP yang sudah terbakar sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2015 sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar) di estate tanah kuning.
- Bahwa titik api (Hotspot) yang berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bulungan Citra Agro Persada yang berada di EstateTanah Kuning sekitar 11 (sebelas) titik api / hotspot yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok E.1 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok I.5 seluas ± 1 Ha
- Blok K.10 seluas ± 3 Ha
- Blok I.3 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok L.8 seluas $\pm 1,5$ Ha
- Blok L.9 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok L.10 seluas $\pm 7,5$ Ha
- Blok G.6 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok G.7 seluas $\pm 0,3$ Ha
- Blok F.9 seluas ± 5 Ha
- Blok F.12 seluas $\pm 2,5$ Ha
- Bahwa awal kejadian kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2015 ada 6 blok yang terbakar (K10, L8, G7, F9, F12) dan pada saat itu terdakwa mendapat laporan dari asisten bahwa telah terjadi kebakaran yang masih berupa titik-titik api;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pemadaman kebakaran areal/ lahan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada seluas sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang berada di Desa Tanah Kuning adalah terdakwa bersama-sama karyawan / tim tanggap darurat PT. Bulungan Citra Agro Persada melakukan pemadaman dengan cara menyemprot dengan menggunakan alkon menyedot air yang berada di tangki dan yang berada di parit-parit;
- Bahwa tindakan yang diambil oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya membantu karena yang mengurus masalah kebakaran adalah Estate Manager Land Clearing karena kebakaran tersebut adalah dekat dengan kegiatan Land Clearing karena kebanyakan yang terbakar adalah tanaman yang masih kecil dan baru ditanam bulan Juni 2015.
- Bahwa yang terbakar adalah daun-daun dan ranting-ranting bekas Landclearing, karena system Steking maksudnya karena pembukaan lahan dengan menggunakan system zeroburning maka dibuat rumpukan untuk menumpuk sampah sisa landclearing yang berupa daun-daun dan ranting-ranting.
- Bahwa ada petugas patroli yang melakukan mengecek lahan, dan dari luas lahan atau kebun yang sudah ditanami seluas 2.200 ha hanya ada 1

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang petugas patrol, karena hanya diprioritaskan lahan gambut yang dilakukan patrol.

- Bahwa dalam kebakaran yang terjadi di Estate Tanah Kuning, ada lahan gambut yang terbakar.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sumber api yang membakar lahan Estate Tanah Kuning berasal dari hutan dan lahan milik warga yang masuk dalam HGU PT. BCAP tetapi belum dibebaskan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada tersebut diatas sudah sesuai ketentuan menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- Bahwa untuk pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, PT. Bulungan Citra Agro Persada :
- Bahwa belum ada sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa sudah ada alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan namun terdakwa tidak tahu sudah lengkap atau belum.
- Bahwa untuk PT. PT. Bulungan Citra Agro Persada belum ada Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa sudah ada perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kab. Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT-EmergencyRnponse Team) PT. Bulungan Citra Agro Persada estate tanah kuning dan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kab. Bulungan Nomor : Kep.566/73/50/TTD-DTKT-I/II/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT-EmergencyRnponse Team) PT. Bulungan Citra Agro Persada estate mangku padi;
- Bahwa belum ada pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 PT. Bulungan Citra Agro Persada memiliki peralatan tangan berupa (Apar / alat pemadam api ringan), peralatan perorangan (baru sarung tangan dan masker), pompa air dan perlengkapan (Alkon dan Tangki), Peralatan telekomunikasi (HT), Pompa bertekanan tinggi (belum ada), peralatan mekanis (cangkul, sekop, chainsaw, selang) Peralatan transportasi (Traktor, mobil, ambulan dan truk) dan Peralatan logistik, medis dan SAR; Gedung (ada poli klinik dan mobil ambulan dan SAR belum ada).
- Bahwa dari peristiwa yang dialami terdakwa peralatan tersebut masih cukup untuk menangani kebakaran yang terjadi di perkebunan PT. BCAP Estate Tanah Kuning.
- Bahwa terdakwa pernah membuat permintaan sarana dan prasarana secara tertulis dalam bentuk blangko permintaan pembelian kepada purchasing sebelum terjadi kebakaran pada bulan Juli 2015 dan telah di sediakan sarana dan prasarana, tetapi hal tersebut terdakwa lakukan hanya untuk penambahan saja dan untuk cadangan serta untukantisipasi saja.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa semenjak terdakwa masuk atau bergabung dengan Pt. BCAP, sudah ada tim pemadam kebakaran sejak tahun 2014.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam struktur surat keputusan yang di keluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bulungan, namun setelah karyawan-karyawan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut sebagian besar berhenti dari PT. Bulungan Citra Agro Persada, maka untuk penanggung jawab pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di serahkan penuh kepada masing-masing estate manager dalam hal ini terdakwa dan Sdr. ISMAIL untuk estate Tanah Kuning dan secara internal telah dibuatkan susunan pengurus / penanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada menggantikan susunan pengurus yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bulungan, tetapi susunan pengurus tersebut belum dilaporkan pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bulungan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa setelah adanya susunan pengurus / penanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada yang dibuat pada bulan

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 tersebut adalah memimpin dan mengkordinir karyawan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di PT. Bulungan Citra Agro Persada di estate Tanah Kuning.

- Benar terdakwa ditunjuk selaku penanggung jawab penanggulangan kebakaran lahan PT. Bulungan Citra Agro Persada, namun tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk diadakan pelatihan penanggulangan kebakaran dilahan PT. BCAP kepada Direksi / pimpinan PT. BCAP.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 Terdakwa sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning dengan kewajiban-kewajiban hukum (rerchtsplichten) secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi :
“ *penanggung jawab operasional tanah kuning wajib siaga atau membentuk tim khusus dalam hal terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate tanah kuning seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, **kebakaran lahan**, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat.* , namun senyatanya Surat Penunjukan tersebut baru terdakwa tandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 setelah terjadi kebakaran yang dijadikan dakwaan dalam perkara ini, sehingga surat penunjukan tersebut tidak dapat berlaku surut.
- Bahwa Terdakwa memiliki salinan Surat Penunjukan tersebut tanpa tanggal, bulan dan tahun ;
- Benar terdakwa selaku Estate manajer PT. BCAP Wilayah Tanah Kuning dalam hal penanggulangan kebakaran lahan perkebunan juga bekerja berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) penanggulangan kebakaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi PT. BCAP (terdakwa menunjukkan Fotocopy SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tetapi tidak ada stempel dan tandatangan direksi).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk dibuatkan Standard Operasional Prosedure (SOP) Pemadaman Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- Bahwa kegiatan terdakwa selaku Estate manager atas perintah asisten general manager (Sdr. EDZWAN SHAM) dan Terdakwa telah melapor kepada saksi EDZWAN SHAM namun yang berhubungan dengan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian kebakaran tanpa ada perintah Terdakwa langsung bertindak untuk memadamkan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Sdr. EDZWAN SHAM.

- Bahwa pada saat terjadi kebakaran, di Estate Tanah Kuning belum ada menara pemantau titik api, hanya menggunakan Rumah Hujan, yang terletak di dataran tetinggi di Estate Tanah Kuning, dan hal tersebut tidak memenuhi standar dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa peralatan pemadam kebakaran disimpan di dalam Gudang di Kantor Pt. BCAP.
- Bahwa Terdakwa tidak seharusnya menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa kebakaran tersebut karena penanggung jawab perusahaan adalah secara berjenjang dari manajer biasa sampai pada direktur utama.
- Bahwa dengan adanya kebakaran tersebut pijak perusahaan juga mengalami kerugian
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh terdakwa dalam menanggulangi kebakaran yang terjadi di Estate Tanah Kuning sudah maksimal dengan mengerahkan seluruh kemampuan personal maupun sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan pemadaman.
- Bahwa sejak adanya titik api di lokasi HGU PT. BCAP estate Tanah Kuning, Terdakwa juga telah mengerahkan tim tanggap darurat untuk melakukan patroli pemantauan titik api dan Terdakwa sendiri ikut didalamnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar bahwa dinas terkait memberikan teguran kepada perusahaan misalnya tentang sarana dan prasarana pemadam yang tidak memadai.
- Bahwa kebakaran yang terjadi di Estate Tanah Kuning berupa spot-spot yang berada di pinggiran hutan bukan di tengah perkebunan.
- Bahwa perusahaan dalam melakukan Land Clearing tidak ada melakukan pembakaran.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki keluarga dimana Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Didalam areal blok L.8 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
- d) Pelepah daun kelapa sawit kering, di lokasi yang terbakar;
- e) Daun kelapa sawit yang masih segar/hijau, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 2) Didalam areal blok J.3 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit kering, di lokasi yang terbakar;
 - e) Tumbuhan pakis yang masih segar/hijau, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 3) Didalam areal blok i.3 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - e) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, di lokasi setelah terbakar;
 - f) Tumbuhan daun Coper croop di lokasi setelah terbakar , sebanyak 1 (satu) kantong.
- 4) Didalam areal blok J.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - e) Tumbuhan daun mikania dan tumbuhan daun pakis, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 5) Didalam areal blok K.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan luar di lokasi yang setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 6) Didalam areal blok D.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Tumbuhan daun pakis yang kering, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - e) Tumbuhan daun pakis yang masih segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 6) Didalam areal blok D.10 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - e) Tumbuhan bawah tanah yang masih segar, di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 7) Didalam areal blok B.9 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) di lokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Tumbuhan kacang-kacangan bawah tanah yang masih segar di lokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 8) Asli 1 (satu) buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada yang berlokasi di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur tanggal kosong Bulan Desember 2005;
- 9) Asli 4 (empat) lembar berupa Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- 10) Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning;
- 11) Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/73/49/TTD-DTKT-II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupadi;
- 12) Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning yang ditandatangani oleh Estate Manager Tanah Kuning RONI AKASE;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupadi yang dibuat oleh KTU Sdr. HENDRO WIDODO dan diketahui oleh Estate Manager Sdr. ABDUL RAHMAN, SE;
- 14) Asli 3 (tiga) lembar Standar Operating Procedure (SOP) pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada.
- 15) Asli 1 (satu) lembar Berita acara kebakaran lahan perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning dan Estate Mangkupadi tanggal 5 (lima) Bulan Oktober tahun 2015
- 16) Copy Leges 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 141 tanggal 16 (enam belas) Agustus 2011.
- 17) Copy Leges 6 (enam) lembar Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 239 tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2016.
- 18) Copy Leges 6 (enam) lembar Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 281 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2016.
- 19) Asli 1 (satu) lembar Formulir mutasi Karyawan Sdr. RONI AKASE tanggal 1 Januari 2015 dari PT. Karya Unggulan Cemerlang ke PT. Bulungan Citra Agro Persada;
- Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi terjadinya kebakaran di areal pekebunan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCAP Estate Tanah Kuning pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, diperoleh fakta di lokasi kejadian sebagai berikut:

1. Blok G9:

- Terbakar pada tanggal 22 Juli 2015, luas areal yang terbakar seluas 1,5 ha dan dibutuhkan waktu beberapa jam untuk melakukan pemadaman.
- Menara pengawas tidak terlihat dari Blok G9.
- Ada parit air tadah hujan
- Terdapat tanaman sawit dan setiap 4 rumpun pohon sawit terdapat rumpukan bekas Land Clearing

2. Blok L10:

- Terbakar pada tanggal 27 Juli 2015, luas areal yang terbakar seluas 7,5 ha dan dibutuhkan waktu selama 1 (satu) hari untuk melakukan pemadaman dan dilakukan oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang.
- Alat-alat pemadam kebakaran (Jonder, Alkon) diambil dari Kantor dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer.
- Bahwa sumber air diambil dari parit tadah hujan.
- Menara pengawas tidak terlihat dari Blok L10.
- Setiap 32 (tiga puluh dua) meter terdapat rumpukan bekas Land Clearing diantara tanaman sawit.
- Ada Parit tadah hujan.

3. Blok L8:

- Terbakar pada tanggal 19 Juli 2015, areal lahan yang terbakar seluas 1 ha dan merupakan lahan gambut sedalam kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk melakukan pemadaman, dan pada saat terbakar secara bersama-sama sehingga tim yang terdiri dari kurang lebih 10 (sepuluh) orang dibagi.
- Jarak lokasi yang terbakar dengan alat-alat pemadam kebakaran kurang lebih 1,2 km.
- Menara pengawas tidak terlihat dari blok L8.
- Ada parit tadah hujan

4. Blok K5 dan K6

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok K5, Luas areal yang terbakar 5,11 ha sedangkan Blok K6 seluas 0,80 ha.

- Menara pengawas tidak terlihat.
- Ada parit tadah hujan;
- 5. Blok I5
 - Luas areal kebun yang terbakar seluas 0,5 ha.
 - Jarak dengan menara pengawas kurang lebih 1 km tetapi menara baru dibangun setelah terjadi kebakaran tahun 2015.
 - Jarak Blok I5 dengan gudang alat-alat pemadam kebakaran kurang lebih 4 (empat) km.
- 6. Terdapat profiltank yang ditanam dimana sumber airnya diisi dengan menggunakan waterbuser dan penanaman profiltank tersebut baru dilakukan pada awal tahun 2016.
- 7. Terdapat embung untuk persediaan air, dibuat pada tahun 2015;
- 8. Terdapat Rumah Hujan yang digunakan untuk melakukan pemantauan titik api tetapi Rumah Hujan tersebut tidak memenuhi standarisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk digunakan sebagai tempat pemantauan titik api;
- 9. Terdapat Menara Pengawas I setinggi 17 meter dibangun pada tahun 2016 dan dilakukan penjagaan sampai dengan pukul 18.00 wita dan jika pada musim kemarau baru dilakukan penjagaan sampai malam hari;
- 10. Dalam gudang penyimpanan alat-alat pemadam kebakaran, terdapat alat-alat pemadam kebakaran;
- 11. Pada Blok-Blok yang terjadi kebakaran jaraknya relative dekat dengan areal hutan HGU PT. BCAP yang belum dibebaskan dan masih dikuasai oleh masyarakat.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- **PRIMAIR** melanggar Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- **SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 99 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **RONI AKASE BIN JOHN AKASE** telah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mempunyai maksud atau niat atau tujuan terhadap akibat yang akan timbul apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan, akibat yang ditimbulkan yaitu dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, yang dimaksud dengan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada dan jabatan terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning sejak tanggal 15 September 2014.
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa karyawan di PT. Karya Unggulan Cemerlang (satu group PT. Bulungan Citra Agro Persada) lalu pada tanggal 6 Agustus 2014 sesuai surat perjanjian kerja (SPK) setelah melakukan training selama sekitar 1 bulan, kemudian di tempatkan di PT. Bulungan Citra Agro Persada melalui surat pengantar dari training school tanpa SPK.
- Bahwa benar, tugas terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning adalah melakukan pemeliharaan kebun meliputi penyemprotan, pengobatan, pemupukan dan panen.
- Bahwa benar, di Estate Tanah Kuning ada 2 Estate Manager, yaitu Terdakwa sebagai Estate Manager Perawatan dan Panen dan Sdr. ISMAIL sebagai Estate Manager Land Clearing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning adalah melakukan pemeliharaan kebun meliputi penyemprotan, pengobatan, pemupukan dan panen.
- Bahwa benar, tugas Estate Manager Land Clearing meliputi membuka lahan atau penyiapan lahan untuk siap tanam setelah disulam baru kemudian diserahkan kepada Estate Manager perawatan dan panen yaitu terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa sebagai Estate Manager bertanggungjawab kepada Asisten General Menager Sdr. EDZWAN SHAM.
- Bahwa benar, lokasi HGU areal kebun kelapa sawit milik PT. Bulungan Citra Agro Persada berada di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupati, Kampung Baru dan Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan luas areal / lahan seluruhnya sekitar 13.214, 90 Ha (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma sembilan puluh hektar).
- Bahwa benar, luas areal / lahan PT. Bulungan Citra Agro Persada yang sudah ditanami kelapa sawit sekitar 2.200 Ha (dua ribu dua ratus hektar) di Estate Tanah Kuning dan seluas 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) di Estate Mangkupati.
- Bahwa benar, saat Terdakwa menjabat sebagai Estate manager Perawatan dan Panen di Tanah Kuning, didalam areal / lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bulungan Citra Agro Persada baik di Estate Mangkupati maupun di Estate Tanah Kuning pernah terjadi kebakaran yaitu pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 dan luas areal yang sudah terbakar di Estate Tanah Kuning sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar).
- Bahwa benar, titik api (Hotspot) yang berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bulungan Citra Agro Persada yang berada di Estate Tanah Kuning sekitar 11 (sebelas) titik api / hotspot yaitu :
 - Blok E.1 seluas $\pm 0,5$ Ha
 - Blok I.5 seluas ± 1 Ha
 - Blok K.10 seluas ± 3 Ha
 - Blok I.3 seluas $\pm 0,5$ Ha
 - Blok L.8 seluas $\pm 1,5$ Ha
 - Blok L.9 seluas $\pm 0,5$ Ha
 - Blok L.10 seluas $\pm 7,5$ Ha

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok G.6 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok G.7 seluas $\pm 0,3$ Ha
- Blok F.9 seluas ± 5 Ha
- Blok F.12 seluas $\pm 2,5$ Ha
- Bahwa benar, awal kejadian kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2015 ada 6 blok yang terbakar (K10, L8, G7, F9, F12) dan pada saat itu terdakwa mendapat laporan dari asisten bahwa telah terjadi kebakaran yang masih berupa titik-titik api;
- Bahwa benar, setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa langsung melakukan kegiatan pemadaman kebakaran areal /lahan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada seluas sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang berada di Desa Tanah Kuning dengan cara Terdakwa mengerahkan karyawan dan tim tanggap darurat PT. Bulungan Citra Agro Persada untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan alkon menyedot air yang berada di tangki dan air yang berada di parit-parit;
- Bahwa benar, kebakaran tersebut dekat dengan kegiatan Land Clearing karena kebanyakan yang terbakar adalah tanaman yang masih kecil dan baru ditanam pada bulan Juni 2015.
- Bahwa benar, yang terbakar adalah daun-daun dan ranting-ranting bekas Landclearing, karena system Steking maksudnya karena pembukaan lahan dengan menggunakan system zeroburning maka dibuat rumpukan untuk menumpuk sampah sisa land clearing yang berupa daun-daun dan ranting-ranting.
- Bahwa benar, dalam kebakaran yang terjadi di Estate Tanah Kuning, ada lahan gambut yang terbakar.
- Bahwa benar, lahan Estate Tanah Kuning yang terbakar letaknya dekat dengan hutan dan lahan milik warga yang masuk dalam HGU PT. BCAP tetapi belum dibebaskan;
- Bahwa benar, tidak pernah dilakukan sosialisasi dari PT. BCAP kepada Tim Tanggap Darurat maupun Terdakwa mengenai apakah sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada sudah sesuai ketentuan menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat terjadi kebakaran pada tahun 2015 tersebut di PT. BCAP belum ada sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, telah ada Rumah Hujan namun belum ada menara pemantau titik api.
- Bahwa benar, PT. Bulungan Citra Agro Persada telah mempunyai Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tetapi tidak ada kejelasan kapan SOP tersebut dibuat dan diberlakukan sehingga SOP tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik ;
- Bahwa benar, sudah ada Tim Tanggap Darurat Estate Tanah Kuning berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT-EmergencyResponse Team) PT. Bulungan Citra Agro Persada estate tanah kuning dan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan Nomor : Kep.566/73/50/TTD-DTKT-I/II/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT-Emergency Response Team) PT. Bulungan Citra Agro Persada estate mangku padi, namun perrsonilnya sudah berganti dan tidak didaftarkan kembali pada dinas terkait ;
- Bahwa benar, PT. BCAP belum mengadakan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.
- Bahwa benar, pada tahun 2015 PT. Bulungan Citra Agro Persada memiliki peralatan tangan berupa (Apar / alat pemadam api ringan), peralatan perorangan (baru sarung tangan dan masker), pompa air dan perlengkapan (Alkon dan Tangki), Peralatan telekomunikasi (HT), Pompa bertekanan tinggi (belum ada), peralatan mekanis (cangkul, sekop, chainsaw, selang) Peralatan transportasi (Traktor, mobil, ambulan dan truk) dan Peralatan logistik, medis dan SAR; Gedung (ada poli klinik dan mobil ambulan dan SAR belum ada).
- Bahwa benar, semenjak terdakwa masuk bekerja dengan PT. BCAP, sudah ada tim pemadam kebakaran sejak tahun 2014.
- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk di dalam struktur surat keputusan yang di keluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Bulungan, namun setelah karyawan-karyawan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut sebagian besar berhenti dari PT. Bulungan Citra Agro Persada, maka untuk penanggung jawab pencegahan dan

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



penanggulangan kebakaran lahan di serahkan penuh kepada masing-masing estate manager dalam hal ini terdakwa dan Sdr. ISMAIL untuk estate Tanah Kuning.

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab terdakwa setelah adanya susunan pengurus / penanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada yang dibuat pada bulan Juli 2015 tersebut adalah memimpin dan mengkordinir karyawan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di PT. Bulungan Citra Agro Persada di estate Tanah Kuning.
- Bahwa benar, terdakwa Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 yang menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning dengan kewajiban-kewajiban hukum (rechtersplichten) secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi : “ *penanggung jawab operasional tanah kuning wajib siaga atau membentuk tim khusus dalam hal terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate tanah kuning seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, **kebakaran lahan**, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat* tersebut baru terdakwa tandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 setelah terjadi kebakaran lahan yang didakwakan pada Terdakwa dalam perkara ini.
- Benar benar, saat terjadi kebakaran lahan terdakwa telah bekerja mengerahkan personil karyawan dan tim tanggap darurat untuk memadamkan api disetiap lahan yang terbakar.
- Bahwa benar, atas kejadian adanya titik api dilahan HGU PT. BCAP Terdakwa telah melakukan patroli bersama tim tanggap darurat untuk memantau adanya titik api baru.
- Benar benar, atas terjadinya kebakaran lahan dan upaya pemadamannya di Estate Tanah Kuning Terdakwa telah melapor kepada saksi EDZWAN SHAM sebagai Asisten General Manajer yang secara organisatoris merupakan atasan langsung Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata tidak ada satupun saksi fakta yang melihat Terdakwa dengan sengaja menyuruh, melakukan, dan memerintahkan kepada setiap pegawai maupun warga masyarakat yang berada disekitar lahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP untuk melakukan pembakaran lahan disekitar perkebunan kelapa sawit PT. BCAP, sehingga menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di dalam struktur organisasi PT. Bulungan Citra Agro Persada terdakwa menjabat sebagai Estate Manajer Perawatan dan panen wilayah Estate Tanah Kuning, bertugas dan bertanggung jawab kepada Asisten General Manajer yaitu Edzwan Sham;

Menimbang, bahwa sebagai Estate Manajer Perawatan dan Panen PT. BCAP wilayah Estate Tanah Kuning, tugas Terdakwa adalah melakukan pengelolaan kegiatan penanaman dan pemanenan kelapa sawit yang berada di Estate Tanah Kuning, selain hal tersebut Terdakwa juga ikut membantu setiap kegiatan operasional estate Tanah Kuning termasuk apabila terjadi kebakaran lahan, sementara terkait dengan Pembukaan dan Penyiapan Lahan (*Land Clearing*) Desa Tanah Kuning, bukan merupakan tugas dari Terdakwa, melainkan tugas dari Manajer Pembukaan dan Penyiapan Lahan (*Land Clearing*) Desa Tanah Kuning yaitu Sdr. ISMAIL TAHIR.

Menimbang, bahwa terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Estate Manager Perawatan dan Panen pada PT. BCAP di Estate Tanah Kuning, mengacu kepada *Standard Operating Procedure* (SOP) Nomor: ST-SOP02-02 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Bukti T – 1), Terdakwa dan tim tanggap darurat PT. BCAP pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh PT. BCAP yang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, termasuk ikut pelatihan tanggap darurat bencana kebakaran, yaitu apabila terjadi kebakaran di dalam ruangan/ *indoor* maupun di luar ruangan/ *outdoor* lahan perkebunan atau hutan (Bukti T – 4);

Menimbang, bahwa dalam tim tanggap darurat termasuk Terdakwa, secara rutin setiap hari yaitu waktu pagi dan sore hari telah melakukan patroli dengan menggunakan motor trail atau mobil di lahan perkebunan kelapa sawit, termasuk untuk memeriksa, mencegah, maupun menanggulangi bencana apabila terjadi titik api/ asap/ kebakaran yang melanda lahan perkebunan kelapa sawit. Bahwa apabila terjadi titik api/ asap/ kebakaran, PT. BCAP dengan sigap memastikan pemadaman api/ asap/ kebakaran sehingga api/ asap/ kebakaran tersebut benar-benar berhasil dipadamkan, pada saat terjadi kebakaran pada musim kemarau sekitar bulan Mei sampai dengan September tahun 2015 dilahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP estate Tanah Kuning,

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama dengan tim tanggap darurat dengan segera melakukan tindakan penanggulangan dan pemadaman secara maksimal pada titik-titik api/ asap/ kebakaran yang muncul, dan memastikan titik-titik api/ asap/ kebakaran berhasil dipadamkan;

Menimbang, bahwa setiap kali menanggulangi dan memadamkan titik api/ asap/ kebakaran tersebut, Terdakwa bersama tim tanggap yang berjumlah sekitar 40 sampai dengan 50 orang, dengan mempergunakan fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki PT. BCAP (Bukti T – 4) serta tersedianya debit air disetiap parit atau sungai terdekat yang berjarak sekitar 2 km yang berada dilahan perkebunan kelapa sawit dan adanya batas blok/ blok pemisah disetiap lahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP, meskipun ada beberapa lahan gambut/ *peat area* yang bersifat khusus dan susah dikendalikan apabila terjadi kebakaran, maka hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan penanggulangan dan pemadaman titik-titik api/ asap/ kebakaran yang ada dilahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP, bahwa Terdakwa juga ikut dalam membuat parit sekatan atau bendungan air disetiap blok lahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP, yang dapat mengatur dan memudahkan sistem pengairan dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit, dan menjadi salah satu sumber air pada saat terjadi kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang mengatakan bahwa terkait tugas dan tanggung jawab terdakwa Rony akase tidak pernah melaksanakan tugasnya terkait kegiatan Land clearing pada bekas tebangan pohon yang lahannya akan dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sengaja membiarkan material kayu tebangan menjadi mengering dan menumpuk serta terdakwa tidak mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional estate/kebun seperti alat pemadam kebakaran demikian pula ketersediaan personel yang cukup dengan pembekalan pelatihan penanggulangan kebakaran lahan sehingga saat musin kemarau melanda pulau kalimantan, bahan atau material kayu bekas tebangan yang dibiarkan menumpuk dan mengering tersebut terbakar dan tidak terkendali lagi karena material kayu/bahan bakar yang begitu banyak dan tersebar serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran lahan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi izin perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang berada di Desa Tanah Kuning dalam rentan waktu yang cukup lama yakni selama 4 (empat) bulan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa tugas pembukaan dan penyiapan (Land clearing) bukan tugas terdakwa, dan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran lahan adalah juga bukan kewajiban Terdakwa melainkan kewajiban perusahaan dalam hali ini PT. Bulungan Citra Agro Persada, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 99 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya salah satu saja elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa menurut doktrin ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat;

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas bahan, zat atau energy yang berada pada tempat dan kondisi tertentu. dengan kata lain, Baku Mutu Lingkungan adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negative, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bekerja di PT. Bulungan Citra Agro Persada dan jabatan terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning sejak tanggal 15 September 2014.
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa karyawan di PT. Karya Unggulan Cemerlang (satu group PT. Bulungan Citra Agro Persada) lalu pada tanggal 6 Agustus 2014 sesuai surat perjanjian kerja (SPK) setelah melakukan training selama sekitar 1 bulan, kemudian di tempatkan di PT. Bulungan Citra Agro Persada melalui surat pengantar dari training school tanpa SPK.
- Bahwa benar, tugas terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning adalah melakukan pemeliharaan kebun meliputi penyemprotan, pengobatan, pemupukan dan panen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di Estate Tanah Kuning ada 2 Estate Manager, yaitu Terdakwa sebagai Estate Manager Perawatan dan Panen dan Sdr. ISMAIL sebagai Estate Manager Land Clearing.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen di Estate Tanah Kuning adalah melakukan pemeliharaan kebun meliputi penyemprotan, pengobatan, pemupukan dan panen.
- Bahwa benar, tugas Estate Manager Land Clearing meliputi membuka lahan atau penyiapan lahan untuk siap tanam setelah disulam baru kemudian diserahkan kepada Estate Manager perawatan dan panen yaitu terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa sebagai Estate Manager bertanggungjawab kepada Asisten General Menager Sdr. EDZWAN SHAM.
- Bahwa benar, lokasi HGU areal kebun kelapa sawit milik PT. Bulungan Citra Agro Persada berada di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi, Kampung Baru dan Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan luas areal / lahan seluruhnya sekitar 13.214, 90 Ha (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma sembilan puluh hektar).
- Bahwa benar, luas areal / lahan PT. Bulungan Citra Agro Persada yang sudah ditanami kelapa sawit sekitar 2.200 Ha (dua ribu dua ratus hektar) di Estate Tanah Kuning dan seluas 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) di Estate Mangkupadi.
- Bahwa benar, saat Terdakwa menjabat sebagai Estate manager Perawatan dan Panen di Tanah Kuning, didalam areal / lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bulungan Citra Agro Persada baik di Estate Mangkupadi maupun di Estate Tanah Kuning pernah terjadi kebakaran yaitu pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 dan luas areal yang sudah terbakar di Estate Tanah Kuning sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar).
- Bahwa benar, titik api (Hotspot) yang berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bulungan Citra Agro Persada yang berada di Estate Tanah Kuning sekitar 11 (sebelas) titik api / hotspot yaitu :
 - Blok E.1 seluas $\pm 0,5$ Ha
 - Blok I.5 seluas ± 1 Ha
 - Blok K.10 seluas ± 3 Ha
 - Blok I.3 seluas $\pm 0,5$ Ha

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok L.8 seluas $\pm 1,5$ Ha
- Blok L.9 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok L.10 seluas $\pm 7,5$ Ha
- Blok G.6 seluas $\pm 0,5$ Ha
- Blok G.7 seluas $\pm 0,3$ Ha
- Blok F.9 seluas ± 5 Ha
- Blok F.12 seluas $\pm 2,5$ Ha
- Bahwa benar, awal kejadian kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2015 ada 6 blok yang terbakar (K10, L8, G7, F9, F12) dan pada saat itu terdakwa mendapat laporan dari asisten bahwa telah terjadi kebakaran yang masih berupa titik-titik api;
- Bahwa benar, setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa langsung melakukan kegiatan pemadaman kebakaran areal /lahan milik PT. Bulungan Citra Agro Persada seluas sekitar 28 Ha (dua puluh delapan hektar) yang berada di Desa Tanah Kuning dengan cara Terdakwa mengerahkan karyawan dan tim tanggap darurat PT. Bulungan Citra Agro Persada untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan alkon menyedot air yang berada di tangki dan air yang berada di parit-parit;
- Bahwa benar, kebakaran tersebut dekat dengan kegiatan Land Clearing karena kebanyakan yang terbakar adalah tanaman yang masih kecil dan baru ditanam pada bulan Juni 2015.
- Bahwa benar, yang terbakar adalah daun-daun dan ranting-ranting bekas Landclearing, karena system Steking maksudnya karena pembukaan lahan dengan menggunakan system zeroburning maka dibuat rumpukan untuk menumpuk sampah sisa land clearing yang berupa daun-daun dan ranting-ranting.
- Bahwa benar, dalam kebakaran yang terjadi di Estate Tanah Kuning, ada lahan gambut yang terbakar.
- Bahwa benar, lahan Estate Tanah Kuning yang terbakar letaknya dekat dengan hutan dan lahan milik warga yang masuk dalam HGU PT. BCAP tetapi belum dibebaskan;
- Bahwa benar, tidak pernah dilakukan sosialisasi dari PT. BCAP kepada Tim Tanggap Darurat maupun Terdakwa mengenai apakah sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh PT. Bulungan Citra Agro Persada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai ketentuan menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

- Bahwa benar, saat terjadi kebakaran pada tahun 2015 tersebut di PT. BCAP belum ada sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, telah ada Rumah Hujan namun belum ada menara pemantau titik api.
- Bahwa benar, PT. PT. Bulungan Citra Agro Persada telah ada Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tetapi tidak ada kejelasan kapan SOP tersebut dibuat dan diberlakukan sehingga SOP tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik ;
- Bahwa benar, sudah ada Tim Tanggap Darurat Estate Tanah Kuning berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT-EmergencyResponse Team) PT. Bulungan Citra Agro Persada estate tanah kuning dan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan Nomor : Kep.566/73/50/TTD-DTKT-I/II/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT-EmergencyResponse Team) PT. Bulungan Citra Agro Persada estate mangku padi, namun perrsonilnya sudah berganti dan tidak didaftarkan kembali pada dinas terkait ;
- Bahwa benar, PT. BCAP belum mengadakan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.
- Bahwa benar, pada tahun 2015 PT. Bulungan Citra Agro Persada memiliki peralatan tangan berupa (Apar / alat pemadam api ringan), peralatan perorangan (baru sarung tangan dan masker), pompa air dan perlengkapan (Alkon dan Tangki), Peralatan telekomunikasi (HT), Pompa bertekanan tinggi (belum ada), peralatan mekanis (cangkul, sekop, chainsaw, selang) Peralatan transportasi (Traktor, mobil, ambulan dan truk) dan Peralatan logistik, medis dan SAR; Gedung (ada poli klinik dan mobil ambulan dan SAR belum ada).
- Bahwa benar, semenjak terdakwa masuk bekerja dengan PT. BCAP, sudah ada tim pemadam kebakaran sejak tahun 2014.
- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk di dalam struktur surat keputusan yang di keluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab.

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, namun setelah karyawan-karyawan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut sebagian besar berhenti dari PT. Bulungan Citra Agro Persada, maka untuk penanggung jawab pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di serahkan penuh kepada masing-masing estate manager dalam hal ini terdakwa dan Sdr. ISMAIL untuk estate Tanah Kuning.

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab terdakwa setelah adanya susunan pengurus / penanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. Bulungan Citra Agro Persada yang dibuat pada bulan Juli 2015 tersebut adalah memimpin dan mengkoordinir karyawan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di PT. Bulungan Citra Agro Persada di estate Tanah Kuning.
- Bahwa benar, terdakwa Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 yang menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning dengan kewajiban-kewajiban hukum (rechtsplichten) secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi : *" penanggung jawab operasional tanah kuning wajib siaga atau membentuk tim khusus dalam hal terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate tanah kuning seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, **kebakaran lahan**, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat tersebut baru terdakwa tandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 setelah terjadi kebakaran lahan yang didakwakan pada Terdakwa dalam perkara ini.*
- Benar benar, saat terjadi kebakaran lahan terdakwa telah bekerja mengerahkan personil karyawan dan tim tanggap darurat untuk memadamkan api di setiap lahan yang terbakar.
- Bahwa benar, atas kejadian adanya titik api dilahan HGU PT. BCAP Terdakwa telah melakukan patroli bersama tim tanggap darurat untuk memantau adanya titik api baru.
- Benar benar, atas terjadinya kebakaran lahan dan upaya pemadamannya di Estate Tanah Kuning Terdakwa telah melapor kepada saksi EDZWAN SHAM sebagai Asisten General Manajer yang secara organisatoris merupakan atasan langsung Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 PT. BCAP bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara bakar, kepada warga atau masyarakat yang berada pada lahan perkebunan kelapa sawit di PT. BCAP dan dilanjutkan dengan pembentukan Tim Tanggap Darurat pada Estate Tanah Kuning dan Estate Mangkupadi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan pada tanggal 6 Februari 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditempatkan sebagai Estate Manager Perawatan dan Panen pada Estate Tanah Kuning pada tanggal 15 September 2014, dan semula tidak masuk ke dalam Struktur Tim Tanggap Darurat yang dibentuk PT. BCAP, namun kemudian oleh karena banyak anggota Tim Tanggap Darurat yang telah keluar maka dibentuklah Struktur Tim Tanggap Darurat baru dimana Terdakwa sebagai Estate Manager Perawatan dan Panen bersama Sdr. ISMAIL TAHIR sebagai Estate Manager Land Clearing menjadi penanggung jawab keadaan darurat di Estate Tanah Kuning.

Menimbang, bahwa terjadinya kebakaran di Estate Tanah Kuning PT. BCAP awalnya diketahui dari adanya beberapa *hotspot* atau titik api di wilayah HGU PT. BCAP yang ditangkap oleh satelit, yang kemudian meluas menjadi kebakaran lahan sawit, namun berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di lokasi lahan bekas kebakaran Estate Tanah Kuning yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dimana lahan yang bekas terbakar sebagian besar adalah lahan yang baru saja dilakukan land clearing dan baru ditanami dan berdekatan jaraknya dengan wilayah HGU PT. BCAP yang masih dikuasai oleh masyarakat dan belum dilakukan pembebasan oleh PT BCAP, maka sulit untuk dapat diketahui asal mula sumber api yang menyebabkan kebakaran tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa ketika mendapat laporan dari Asisten Estate Manager mengenai adanya kebakaran beberapa blok pada Estate Tanah Kuning segera mengerahkan seluruh Tim atau personil tanggap darurat dengan memberdayakan semua sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang ada di kantor PT. BCAP maupun yang telah dibuat di sekitar lahan untuk memadamkan api secara terus menerus sampai lembur juga menggerakkan patroli untuk memantau keberadaan titik api di areal Estate tanah Kuning dan segera melapor pada atasan terdakwa yaitu Sdr. EDZWAN SHAM selaku Asisten General Manajer.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Penunjukan PT. BCAP tgl. 15 September 2014 yang menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung jawab operasional atas pelaksanaan setiap aktivitas dalam estate tanah kuning

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban-kewajiban hukum (rerchtsplichten) secara tegas antara lain pada angka 8 berbunyi : " *penanggung jawab operasional tanah kuning wajib siaga atau membentuk tim khusus dalam hal terjadi peristiwa yang sifatnya luar biasa dalam pelaksanaan setiap kegiatan operasional estate tanah kuning seperti misalnya antara lain : serangan hama, kekurangan pupuk, **kebakaran lahan**, kekeringan, perselisihan dengan warga setempat* Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa surat tersebut baru terdakwa tandatangani pada tanggal 30 Juli 2016 setelah terjadi kebakaran lahan yang didakwakan pada Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan saksi RADEN DARRY ZULNARDI selaku Direktur Utama PT. BCAP tidak pernah hadir di persidangan sementara keterangan saksi tersebut mengenai surat penunjukan tanggal 15 September 2014 disangkal oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim Surat Penunjukan tanggal 15 September 2014 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan seluruh tanggung jawab terjadinya kebakaran lahan PT. BCAP Estate Tanah Kuning kepada Terdakwa. Surat Penunjukan tersebut ternyata juga bertentangan dengan perbaikan Struktur Tim Tanggap Darurat PT. BCAP Estate Tanah Kuning sebagai revisi dari Struktur Tim Tanggap Darurat PT. BCAP Estate Tanah Kuning yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan, dimana dalam revisi Tim Tanggap Darurat pada Estate Tanah Kuning telah menempatkan bukan hanya Terdakwa selaku Estate Manager Perawatan dan Panen, tetapi juga Sdr. ISMAIL TAHIR selaku Estate Manager Land Clearing sebagai penanggung jawab keadaan darurat pada Estate Tanah Kuning.

Menimbang, bahwa di dalam struktur organisasi PT. Bulungan Citra Agro Persada terdakwa menjabat sebagai Estate Manajer Perawatan dan Panen wilayah Tanah Kuning, bertugas dan bertanggung jawab kepada Asisten General Manajer yaitu EDZWAN SHAM, dan berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi EDZWAN SHAM sendiri bahwa Terdakwa telah melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran lahan kepada Saksi EDZWAN SHAM, sehingga secara struktur hierarkis perusahaan Terdakwa telah melakukan pelaporan dengan benar;

Menimbang, bahwa sebagai Estate Manajer Perawatan dan Panen PT. BCAP Desa Tanah Kuning, tugas Terdakwa adalah melakukan pengelolaan kegiatan penanaman dan pemanenan kelapa sawit yang berada di Estate Tanah Kuning, selain hal tersebut Terdakwa juga ikut membantu setiap kegiatan operasional estate Tanah Kuning termasuk apabila terjadi kebakaran lahan, sementara terkait dengan Pembukaan dan Penyiapan Lahan (*Land Clearing*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Kuning, bukan merupakan tugas dari Terdakwa, melainkan tugas dari Manajer Pembukaan dan Penyiapan Lahan (*Land Clearing*) Desa Tanah Kuning yaitu Sdr. ISMAIL TAHIR, sedangkan senyatanya lahan yang terjadi kebakaran lahan adalah lahan yang baru saja selesai dilakukan *Land Clearing* dan baru saja ditanami sawit ;

Menimbang, bahwa terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Estate Manager PT. BCAP di Desa Tanah Kuning, mengacu kepada *Standard Operating Procedure (SOP)* Nomor: ST-SOP02-02 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Terdakwa dan tim tanggap darurat PT. BCAP pernah ikut dalam pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh PT. BCAP yang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, termasuk ikut pelatihan tanggap darurat bencana kebakaran, yaitu apabila terjadi kebakaran di dalam ruangan/ *indoor* maupun di luar ruangan/ *outdoor* lahan perkebunan atau hutan;

Menimbang, bahwa dalam tim tanggap darurat termasuk Terdakwa, secara rutin setiap hari yaitu waktu pagi dan sore hari telah melakukan patroli dengan menggunakan motor trail atau mobil di lahan perkebunan kelapa sawit, termasuk untuk memeriksa, mencegah, maupun menanggulangi bencana apabila terjadi titik api/ asap/ kebakaran yang melanda lahan perkebunan kelapa sawit. Bahwa apabila terjadi titik api/ asap/ kebakaran, PT. BCAP dengan sigap memastikan pemadaman api/ asap/ kebakaran sehingga api/ asap/ kebakaran tersebut benar-benar berhasil dipadamkan, pada saat terjadi kebakaran pada musim kemarau sekitar bulan Mei sampai dengan September tahun 2015 di lahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP estate Tanah Kuning, oleh Terdakwa bersama dengan tim tanggap darurat dengan segera melakukan tindakan penanggulangan dan pemadaman secara maksimal pada titik-titik api/ asap/ kebakaran yang muncul, dan memastikan titik-titik api/ asap/ kebakaran berhasil dipadamkan;

Menimbang, bahwa setiap kali menanggulangi dan memadamkan titik api/ asap/ kebakaran tersebut, Terdakwa bersama tim tanggap yang berjumlah sekitar 40 sampai dengan 50 orang, dengan mempergunakan semua sarana dan prasarana fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki PT. BCAP ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga telah menemukan di lokasi terjadinya kebakaran lahan tersedianya debit air disetiap parit, bendungan dan sungai terdekat yang berjarak sekitar 2

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km yang berada dilahan perkebunan kelapa sawit, dan adanya batas blok/ blok pemisah disetiap lahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP, sehingga meskipun ada beberapa lahan gambut yang bersifat khusus dan susah dikendalikan saat terjadi kebakaran, hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan penanggulangan dan pemadaman titik-titik api/ asap/ kebakaran yang ada dilahan perkebunan kelapa sawit PT. BCAP, sehingga antisipasi dan kehati-hatian dari PT. BCAP termasuk terdakwa terhadap terjadinya kebakaran lahan telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang mengatakan bahwa terkait tugas dan tanggung jawab terdakwa RONI AKASE tidak pernah melaksanakan tugasnya terkait kegiatan Land clearing pada bekas tebangan pohon yang lahannya akan dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sengaja membiarkan material kayu tebangan menjadi mengering dan menumpuk serta terdakwa tidak mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional estate/kebun seperti alat pemadam kebakaran demikian pula ketersediaan personel yang cukup dengan pembekalan pelatihan penanggulangan kebakaran lahan sehingga saat musin kemarau melanda pulau kalimantan, bahan atau material kayu bekas tebangan yang dibiarkan menumpuk dan mengering tersebut terbakar dan tidak terkendali lagi karena material kayu/bahan bakar yang begitu banyak dan tersebar serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran lahan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi izin perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang berada di Desa Tanah Kuning dalam rentan waktu yang cukup lama yakni selama 4 (empat) bulan, karena ternyata tugas pembukaan dan penyiapan (Land clearing) bukan merupakan tugas terdakwa, dan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran lahan adalah juga bukan kewajiban Terdakwa melainkan kewajiban perusahaan dalam hali ini PT. Bulungan Citra Agro Persada, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI AKASE Bin JOHN AKASE** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Didalam areal blok L.8 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit kering, dilokasi yang terbakar;
 - e) Daun kelapa sawit yang masih segar/hijau, sebanyak 1 (satu) kantong.
 2. Didalam areal blok J.3 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pelepah daun kelapa sawit kering, dilokasi yang terbakar;
 - e) Tumbuhan pakis yang masih segar/hijau, sebanyak 1 (satu) kantong.
3. Didalam areal blok i.3 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, dilokasi setelah terbakar;
 - e) Tumbuhan daun Coper croop dilokasi setelah terbakar , sebanyak 1 (satu) kantong.
4. Didalam areal blok J.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - e) Tumbuhan daun mikania dan tumbuhan daun pakis, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
1. Didalam areal blok K.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan luar di lokasi yang setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
1. Didalam areal blok D.1 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
- a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tumbuhan daun pakis yang kering, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
- e) Tumbuhan daun pakis yang masih segar, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 1. Didalam areal blok D.10 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Pelepah daun kelapa sawit yang segar, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - e) Tumbuhan bawah tanah yang masih segar, dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.
- 1. Didalam areal blok B.9 PT. Bulungan Citra Agro Persada berupa :
 - a) Tanah permukaan di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - b) Tanah bagian dalam di lokasi yang terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong;
 - c) Sisa kayu terbakar (arang) dilokasi yang terbakar sebanyak 1 (satu) kantong;
 - d) Tumbuhan kacang-kacangan bawah tanah yang masih segar dilokasi setelah terbakar, sebanyak 1 (satu) kantong.

Bahwa seluruh Barang Bukti setelah uji forensik, tidak ada yang tersisa (habis seluruhnya).

Dokumen :

- 1. Asli 1 (satu) buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Bulungan Citra Agro Persada yang berlokasi di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur tanggal kosong Bulan Desember 2005;
- 2. Asli 4 (empat) lembar berupa Surat Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 013/SK/BPDL-S.4/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit oleh PT. Bulungan

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Agro Persada di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

3. Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning;
4. Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/73/49/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT – EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupati;
5. Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning yang ditandatangani oleh Estate Manager Tanah Kuning RONI AKASE;
6. Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupati yang dibuat oleh KTU Sdr. HENDRO WIDODO dan diketahui oleh Estate Manager Sdr. ABDUL RAHMAN, SE;
7. Asli 3 (tiga) lembar Standar Operating Procedure (SOP) pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada;

Dikembalikan Kepada PT. Bulungan Citra Agro Persada (PT. BCAP).

8. Asli 1 (satu) lembar Berita acara kebakaran lahan perkebunan PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning dan Estate Mangkupati tanggal 5 (lima) Bulan Oktober tahun 2015;
9. Copy Leges 26 (dua puluh enam) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 141 tanggal 16 (enam belas) Agustus 2011.
10. Copy Leges 6 (enam) lembar Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 239 tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2016.;
11. Copy Leges 6 (enam) lembar Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulungan Citra Agro Persada Nomor : 281 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2016.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) lembar Formulir mutasi Karyawan Sdr. RONI AKASE tanggal 1 Januari 2015 dari PT. Karya Unggulan Cemerlang ke PT. Bulungan Citra Agro Persada.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh kami **IMELDA HERAWATI DP, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SYARIF, SH.MH** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **HADI RIYANTO, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh **ADI IDRIS, SH**, dan **BUSTOMI ARIFIN SH**.

Penuntut Umum, **ARIF PARMONO, SH**, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa;

Hakim Anggota

TERTANDA

AHMAD SYARIF, S.H.MH,

TERTANDA

INDRA CAHYADI, SH.MH

Hakim Ketua,

TERTANDA

IMELDA HERAWATI, SH.MH

Panitera,

TERTANDA

HADI RIYANTO, SH